

**ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

FADLIAH

NIM: 20256120007

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**


SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “ **Analisis Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Pro Israel** ”, yang disusun oleh saudari **Fadhiah, NIM 20256120007**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, 23 Januari 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha, S.Sy., M.H.I
Sekretaris : A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H
Pembimbing I : Supriadi, S.H., M.H
Pembimbing II: Nur Akifah Janur, S.H., M.H
Penguji I : Prof. Drs. K.H. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., P.h.D
Penguji II : Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd



(
(
(
(
(
(

Diketahui oleh:



Ketua Jurusan,
Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207201801 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Fadliah, NIM: 20256120007**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Negeri Majene, Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Pro Israel”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 8 Januari 2025

Pembimbing I



Supriadi, S.H., M.H
NIP.198410282019031001

Pembimbing II



Nur Akifah Janur, S.H., M.H
NIP. 198806272019031011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fadliah
NIM : 20256120007
Tempat/Tgl.Lahir : Lemosusu,18 Agustus 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam Terhadap pemboikotan Produk Pro Israel.**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majenc, 8 Januari2025

Penvusun

Fadliah
20256120007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Pro Israel**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Abdul Farid** dan ibunda **Mulyati** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Pembimbing satu yang di salah-salah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H dan Ibu Nur Akifah Janur, A. Md. B.Ing. S.H.,M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepada kakak saya Muhammad Walid, S.H atas segala dukungan, semangat, dan bantuannya selama proses skripsi ini.
9. Teman seperjuangan HES 1 Angkatan 20 STAIN Majene yang telah menemani proses belajar selama di STAIN Majene. Serta semua teman-teman Himpunan

baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 15 Januari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fadliah', written in a cursive style.

Fadliah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN LITERASI	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Pengertian Judul.....	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Metode Penelitian	7
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBOIKOTAN	11
A. Pengertian Boikot	11
B. Batasan Dan Etika Dalam Boikot	16
C. Jenis-Jenis Pemboikotan	18
D. Dampak Gerakan Boikot	21
E. Tujuan dan Manfaat Boikot.....	22
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL	26
A. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Hukum Boikot....	26
B. Fatwa Mui Terhadap Pemboikotan.....	30
C. Peran Boikot Dalam Membantu Palestina	38
D. Maqasid Al-Syariah Dalam Konteks Boikot	41
E. Upaya Yang Dilakukan Indonesia Terhadap Aksi Boikot Israel... 45	
F. Perilaku Boikot Sebagai Jihad Yang Sah	46
G. Pemboikotan Produk Pro Israel Di Negara-Negara Muslim	47

H. Aplikasi Digital (<i>No Thanks</i>) Sebagai Sarana Boikot Produk Pro Israel.....	50
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL.....	52
A. Hukum Positif Indonesia Terhadap Pemboikotan Produk Pro Israel.....	52
B. Pemboikotan Produk Pro Israel Dalam Hukum Islam.....	57
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
RIWAYAT HIDUP	76

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

^ tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... اِ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِيمُ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan

dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-)

ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid

(bukan: Zaīd, Naẓr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subh{a>nahu> wa ta'a>la>*

Saw = *Sallalla>hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sala>m*

H. = Hijrah

M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama: Fadliah

NIM : 20256120007

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam Terhadap
Pemboikotan Produk Pro Israel

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemboikotan produk-produk yang mendukung Israel dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Pemboikotan tersebut sering kali menjadi bentuk perlawanan moral terhadap tindakan yang dianggap bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan.

Fokus Penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah: 1) Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap pemboikotan produk pro Israel?, dan 2) Bagaimana pemboikotan produk pro Israel dalam perspektif hukum Islam?

Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan digunakan sebagai jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utama, yang diambil dari berbagai referensi yang relevan. Bahan sumber ini meliputi buku, jurnal, ensiklopedia, media online, dan lainnya. Pendekatan Yuridis dan Teologi Normatif Syar'i digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis Deskriptif Kualitatif kemudian digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, pemboikotan tidak diatur secara eksplisit, namun dapat dikaitkan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan aktivitas ekonomi sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan lainnya. Di sisi lain, dalam perspektif hukum Islam, pemboikotan dapat dibenarkan jika ditujukan untuk menegakkan keadilan, maslahat, dan kemanusiaan.

Kesimpulannya, Pemboikotan produk pro Israel memiliki landasan moral dan legal yang dapat dipertimbangkan baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam. Namun, implementasinya memerlukan kajian lebih mendalam untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dahulu kala Inggris mengeluarkan “*Deklarasi Balfour*” yang didalamnya memuat pendirian Negara Yahudi di Palestina. Saat itu, orang-orang Yahudi tiba di wilayah Palestina dalam jumlah yang sangat besar, yang terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Kedatangan para imigran Yahudi tersebut ingin mendirikan “Negara Yahudi” di Palestina. Perlawanan ini menimbulkan banyak korban jiwa, terutama korban jiwa warga Palestina. Israel mampu bertahan di Palestina karna didukung sekutunya, Amerika Serikat.¹

Tindakan menolak atau memboikot juga sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW, pemboikotan terhadap Bani Hasyim dan Bani Muthalib oleh kaum Quraisy, untuk menekan Rasulullah dan keluarganya agar menghentikan dakwah Islam. Mereka memboikot sosial ekonomi, tidak menikahi mereka, tidak berdagang dengan mereka, dan tidak memberi bantuan. Nah pada masa sekarang kaum muslimin melakukan pemboikotan produk perusahaan yang dianggap mendukung penindasan atas Palestina. Dan adapun illah atau sebab hukum dari kedua kasus tersebut adalah sama-sama bertujuan untuk memberikan tekanan agar menghentikan kedzaliman dan menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Dengan demikian, melalui metode Qiyas dapat disimpulkan bahwa pemboikotan produk-produk yang mendukung Israel oleh umat Islam masa kini memiliki dasar yang serupa dengan pemboikotan pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan upaya untuk mencapai keadilan.²

¹Rafid Sugandi, Gerakan Sosial: “Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang”, *Cendikia: Jurnal Ilmu Sosial Bahasa dan Pendidikan*, (Vol 4, No2, 2024), h. 1.

²Muliadi, “ Pemboikotan Produk Pro Israel sebagai bentuk Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di kota Parepare”, *Jurnal Hukum Islam*, (Vol 2, No 1, 2021), h. 28.

Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya di bidang politik dan militer, tetapi juga ekonomi. penjajahan wilayah Palestina dan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Israel telah memicu reaksi dari masyarakat internasional, khususnya umat Islam. Salah satu bentuk reaksi yang menonjol adalah seruan untuk memboikot produk-produk yang memiliki afiliasi atau dukungan terhadap Israel, yang dikenal sebagai bagian dari gerakan *Boycott, Divestment, and Sanction* (BDS). Gerakan ini dimaksudkan untuk memberikan tekanan ekonomi terhadap Israel, dengan harapan dapat melemahkan kekuatan finansial yang digunakan untuk mendukung pendudukan wilayah Palestina. Boikot produk-produk pro Israel menjadi bentuk solidaritas umat Islam terhadap saudara-saudara mereka di Palestina yang tertindas.³

Namun, muncul berbagai pertanyaan di kalangan umat Islam terkait keabsahan aksi boikot ini dalam perspektif hukum Islam. Di satu sisi, ada kewajiban untuk membela saudara-saudara muslim yang mengalami penindasan. Di sisi lain, hukum Islam mengatur prinsip-prinsip dalam *muamalah*, termasuk dalam perdagangan dan hubungan antar manusia. Hal ini menimbulkan dilema yaitu apakah boikot produk pro Israel sejalan dengan syariat Islam atau justru bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas yang di atur dalam Islam?

Fenomena boikot juga menimbulkan polemik terkait afektivitasnya. Sebagian pihak berpendapat bahwa boikot memiliki dampak signifikan, sementara pihak lain meragukan kontribusinya dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Oleh karena itu, kajian hukum Islam terhadap pemboikotan ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang kompherenshif dan memberikan landasan bagi umat Islam dalam mengambil sikap yang sesuai dengan syariat.⁴

³Widya Islamiati, "Memahami Konflik Palstina-Israel Dalam Bingkai Berita NU", *Jurnal Studi Jurnalistik*, (Vol 4, No 2, 2022), h. 18.

⁴Malik, "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Jurnal Karimah Tauhid*, (Vol 2, No 1, 2024), h. 32.

Hingga saat ini, pertikaian masih terus berlanjut. kelompok misili Palestina, Hamas, melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Aksi ini dilakukan dengan memimpin ratusan tentara bersenjata yang menyusup ke wilayah penduduk Israel. Dalam perang tersebut menelan banyak korban jiwa terutama pada warga Israel akibat serangan militer Israel, sebagai pembalasan dari serangan Hamas. Pasukan Israel kini berkumpul di sepanjang perbatasan Gaza, dan operasi darat yang dinantikan akan segera dilakukan. Sementara itu, Israel melakukan penutupan penuh di wilayah Gaza, menghentikan pasokan makanan dan bahan bakar.⁵

Dalam berbagai bentuk dukungan dari lembaga-lembaga internasional, seperti PBB dan Uni Eropa , gerakan penolakan terhadap produk Israel muncul sebagai ekspresi konkret dari solidaritas tersebut. Aksi ini merupakan ajakan bagi masyarakat untuk tidak lagi membeli produk yang mendukung Israel atau perusahaan yang mendukung pendudukan di Palestina. Boikot ini tidak hanya sekedar tindakan ekonomi, tetapi juga bentuk tekanan moral yang kuat terhadap Israel, memaksa mereka untuk merenungkan kembali kebijakan agresif mereka.

Pemboikotan merupakan salah satu cara dimana masyarakat dapat berkontribusi dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak asasi manusia dalam konteks konflik antara Israel dengan Palestina. Dalam hal ini, pemboikotan produk pro Israel dapat dilihat sebagai bentuk ekspresi hak asasi manusia, termasuk hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan keyakinan agama, dan hak untuk berpartisipasi dalam upaya-upaya politik dan ekonomi.⁶

⁵Riski Trisnawati, "Boikot dan Aktivisme: Perilaku Konsumen dalam isu Israel-Palestina", *Jebesh: Journal Of Economics Business Ethic and Science Historis*, (Vol No 2,2024), h. 20.

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), h. 4.

Hal yang dimaksud diatas adalah suatu isu yang harus diatasi oleh para cendekiawan dan kaum muslimin agar mempunyai tanggungjawab etis untuk melindungi Islam dari kehancuran, ketidaktahuan terhadap kejahatan kelompok Israel dan Amerika yaang melakukan penindasan terhadap umat Islam.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul: “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Pro Israel”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap pemboikotan produk pro Israel?
2. Bagaimana pemboikotan produk pro Israel dalam perspektif hukum Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud pada judul penelitian, maka perlu dideskripsikan beberapa nomenklatur yang terdapat pada judul, sebagai berikut:

1. Hukum Positif Indonesia

Analisis Hukum Positif Indonesia adalah hukum yang berlaku saat ini di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki sanksi yang mengikat.

2. Analisis Hukum Islam

Analisis Hukum Islam adalah suatu pendekatan untuk memahami dan mengevaluasi hukum Islam (Syariah) berdasarkan sumber-sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *Ijma'* (konsensus ulama), dan *Qiyas* (analogi). Pemboikotan bisa dilihat sebagai bentuk pelaksanaan perintah

Islam untuk mendorong kebaikan dan mencegah keburukan. Jika produk atau perusahaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung mendukung tindakan yang dianggap zalim terhadap rakyat Palestina, maka pemboikotan bisa dianggap sebagai tindakan yang sah dalam rangka mencegah keburukan tersebut.

3. Pemboikotan Produk Pro Israel

Pemboikotan Produk Pro Israel adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk tidak membeli, menggunakan, atau memasarkan produk yang berasal dari perusahaan yang mendukung Israel. Tindakan ini merupakan solidaritas terhadap rakyat Palestina sebagai bentuk protes terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah Israel yang dianggap melanggar hak-hak asasi manusia.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan Proposal skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ricky Rian Refendy yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia.” Pada tahun 2022. Hasil penelitian ini telah diperoleh bahwa pemboikotan produk asing di Indonesia adalah sebuah upaya kaum muslim di Indonesia yang di fatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk melawan penindasan yaitu dengan cara memboikot produknya dalam hal ini boikot dibolehkan atas izin pemerintah. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan juga persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. persamaannya yaitu dari kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan jenis penelitian data sekunder dan primer, Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya

lebih mengkaji fenomena pemboikotan produk asing di Indonesia secara umum. sedangkan objek kajian yang dilakukan peneliti lebih spesifik yaitu pemboikotan produk pro Israel.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Risqi Fauzan yang berjudul “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia” pada tahun 2023. Penelitian tersebut mengkaji dampak gerakan boikot terhadap produk israel di Indonesia. penelitian ini mencakup analisis terhadap respons konsumen terhadap gerakan boikot yang tersebar melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan boikot mempengaruhi perilaku konsumen, terutama dalam pemilihan produk dan merk. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas fenomena gerakan boikot produk Israel di Indonesia .Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan juga persamaan antara penelitian sebelumnya. Persamaannya yaitu keduanya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya dilihat dari perspektif pengaruh media sosial sedangkan penelitian yang akan dilakukan dilihat dari perspektif hukum Islam⁸
3. Skripsi yang ditulis oleh Deariqra Zildjiani Altristan Tari dengan judul “Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian dari Global *Justice movement* dengan Prespektif Teori Gerakan Sosial”. Pada tahun 2021. Keadaan ini membawa umat Islam pada kesamaan dan berbagai usaha untuk menjadi setara dengan masyarakat Prancis pada umumnya. Dengan menggunakan kerangka konsep teori gerakan sosial, aspek-aspek tersebut

⁷Ricky Rian Refendy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

⁸Muhammad Risqi Fauzan, “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia” *Skripsi*, Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2023, h. 134.

dapat teridentifikasi untuk memahami boikot oleh Muslim secara menyeluruh. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dan juga persamaan. persamaannya yaitu dari kedua penelitian tersebut sama-sama menggunakan jenis pendekatan normatif. Sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian, Objek kajian dalam penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap perspektif teori gerakan sosial, sedangkan objek kajian yang akan dilakukan peneliti lebih fokus terhadap perspektif hukum Islam termasuk tinjauan terhadap prinsip-prinsip Hukum Islam.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan menggunakan bahan pustaka sebagai bahan sumber utama yang diambil dari berbagai referensi yang relevan dan sangat membangun penelitian ini, baik berupa buku, jurnal, ensiklopedia, media online dan lainnya,¹⁰ yang membahas putusan MUI, Hukum Islam dan referensi tertulis yang berkaitan dengan produk produk pro Israel, ataupun objek permasalahan yang berkaitan, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas dan akurat.

2. Pendekatan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan teologi normatif (syar'i).

⁹Deariqra Zildjiani Altristan Tari, "Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian dari *Global Justice movement* dengan Prespektif Teori Gerakan Sosial". *Skripsi*, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, 2021, h. 54.

¹⁰Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*". (Cet. XII; Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2002), h. 107.

- a. Pendekatanyuridis adalah pendekatan penelitian yang berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan bagi para hakim dalam membuat keputusan.¹¹
- b. Pendekatan teologi normatif (Syar'i). Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menggunakan ilmu syariah, baik yang bersumber dari al-Qur'an, hadis fiqhi Islam (pendapat para ulama), dan lain-lain yang berkaitan dengan pemboikotan produk pro israel yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan.

3. Jenis dan sumber bahan hukum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Lazimnya, penelitian pustaka hanya menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, seperti al-Qur'an, hadis, UUD 1945, UU, dan lain sebagainya. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian hukum, hasil karya dari kalangan hukum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menelusuri beberapa literatur yang relevan dan membangun penelitian dengan cara membaca buku-buku, artikel ilmiah, buku-buku hukum, dan pendapat para ahli yang sesuai dengan topik yang dibahas.

5. Teknik analisis bahan hukum.

Teknik analisis bahan hukum bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis yang

¹¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 52.

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang berupa proses pengumpulan data, penyusunan, serta penjelasan atas data. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep Analisis Hukum Islam terhadap pemboikotan produk pro israel.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan :

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif Indonesia terkait pemboikotan produk pro Israel.
- b. Untuk mengetahui bagaimanapemboikotan produk pro israel dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat penelitian.

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis.

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis hukum Islam terhadap pemboikotan produk pro israel.
- 2) Sebagai kontribusi pemikiran dalam kajian hukum Islam khususnya pada kajian pada pemboikotan produk pro israel.

b. Manfaat praktis.

- 1) Manfaat Untuk Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan khususnya pada perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
- 2) Manfaat untuk masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pandangan hukum Islam terhadap pemboikotan produk pro israel.

- 3) Manfaat untuk Peneliti, disamping untuk menambah pengetahuan tentang pemboikotan produk pro israel juga menambah pengalaman terkait dengan pembahasan yang diteliti.
- 4) Manfaat untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBOIKOTAN

A. Pengertian Boikot

Boikot adalah Tindakan penolakan secara kolektif untuk menggunakan, membeli, menjual, atau berhubungan dengan pihak tertentu (individu, organisasi, Perusahaan, atau negara) sebagai bentuk protes atau tekanan agar terjadi perubahan pada kebijakan, tindakan, atau perilaku yang dianggap tidak adil, merugikan, atau tidak sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), boikot diartikan sebagai pemufakatan untuk menolak berhubungan dengan suatu pihak (perseorangan, badan, organisasi, atau negara) sebagai cara untuk memprotes atau menekan pihak tersebut.¹² bentuk protes atau wujud dari ketidakpuasan dari satu pihak lain yang dianggap melakukan tindakan yang tidak seharusnya, dimana hal ini dapat ditunjukkan dalam tindakan penolakan.

Dalam prinsip umum *muamalah* semua orang yang di bingkai dengan itikad baik “*ta’awanun alal birri wattaqwa*” bekerja sama dalam ketakwaan dan kebajikan tanpa melanggar prinsip umum kemanusiaan dan nilai-nilai *samawi*. apabila orang yang kita ajak bisa berbisnis (*muamalah*) adalah hanya berlainan dan bukan terlibat dengan kejahatan baik melanggar hak-hak asasi manusia, anggota gerakan kesesatan maupun perusak moral, maka kita kembali ke prinsip umum *muamalah*. Namun apabila pihak yang kita ajak bekerja sama itu dikenal sebagai penjahat, pelanggar hak-hak orang lain dan tidak mengindahkan etika

¹²W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (KUBI) PN Balai Pustaka Jakarta 1982. h. 148.

bermuamalah maka haram hukumnya kita jatuh dalam “*ta’awanun alal ismi wal udwan*” melakukan kerjasama dalam dosa dan pelanggaran.¹³

Allah Subhanahu wata’ala juga berfirman dalam QS Al-Maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalâ'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', da le'ba' mie' pambulallo syiar-Na Puang Allah Taala. Anna da to'o mie' pambulallo bulan Haram, anna da mie' parrimba olo'-olo' Hadya, anna olo'-olo' Kala'id, anna da to'o mie' (passara-sarai) to lamba lao di Baitullah, diangi ma'itai palla'birang anna riona Puangna. Anna mua' puramo'o mie' mahhajji malamo'o mie' maranggang. Anna da mie' sawa' cai'mu lao di mesa kaum sawa' diangi mappusarao pole di Masjidilharam, anna massusu-kangno'o menjari pagau' bawang. Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo

¹³Setiawan Budi Utomo, “*Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*” (Jakarta: Gema Insani Press, 2023) h. 107.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h.107).

atorang. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.

Dalam bertransaksi, *Fiqh* juga mengatur yaitu transaksi harus bermanfaat, Islam mensyaratkan benda-benda yang menjadi objek *muamalah* itu berdaya guna manfaat. Ketentuan ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang sia-sia dan mubadzir, dan manusia dapat terhindar dari pengaruh buruk dari benda tersebut, seperti adanya pemborosan terhadap suatu benda.¹⁵

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat kita miliki. Ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena harta (secara khusus) makanan, manusia tidak dapat bertahan hidup. Oleh kerennya, memikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia. Serta Allah Subhanahu Wata'ala melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta,¹⁶ dalam hal ini bila harta dicari dan diperoleh sesuai yang ditetapkan oleh Allah dalam prinsip halal maka harta yang diperoleh tersebut dapatlah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah Subhanahu Wata'ala.¹⁷

Tentang penggunaan harta yang diperoleh ada beberapa petunjuk dari Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, disamping itu Allah melarang umat menggunakan hartanya untuk tujuan yang tidak bermanfaat (sia-sia), yang dapat menyulitkan kehidupan orang, menyakiti orang lain, dan menjatuhkan orang dari melaksanakan perintah agama.

Hal ini tampak dalam Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam QS Al-Anfal/8:36

¹⁵Samsul Ma'arif, "*Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*" (Jakarta: FKKU Press, 2023), h. 129.

¹⁶Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*" (Kencana, 2017), h. 102.

¹⁷Ricky Rian Refendy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2022, h. 18.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْهُ سَبِيلَ
 اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿١٣٦﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian (hal itu) menjadi (sebab) penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya, mereka akan dikalahkan. Ke (neraka) Jahanamlah orang-orang yang kafur itu akan dikumpulkan.¹⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna to kaper di'o, mappasulakkang barangna na mappusara tau pole di tangalalangna Puang Allah Taala. Ise'iya na mappasulakkang barangna di'o, mane menjari panoso di sesena, anna ise'iya na dikala. Anna to kaper lao di naraka Jahannam ise'iya dipasirumung.*¹⁹

Larangan Allah menggunakan harta untuk menyakiti orang lain dapat pula

di pahami dari Firman Allah di dalam QS Al-Baqarah/2:262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا
 أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣٣﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.²⁰

¹⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I: Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 182.

¹⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I: Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.182.

²⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I: Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 45.

Terjemahan Bahasa Mandar

To mambalanja barang-barangna lao di tangalalang Puang Allah Taala, mane andiangi napaule'i lao pau-pau di pappibenganna di'o anna andiang toi mappamonge' atena (to mattarima), ise'iya malolongan appalang di sesena Puangna ise'iya. Anna andiangi ise'iya dipaarakkeang anna andiang toi ise'iya masara nyawa.²¹

Pemboikotan produk pro Israel adalah upaya perlawanan terhadap kekuatan Zionisme Internasional yang telah menguasai umat Islam. Upaya ini bila benar-benar dilaksanakan oleh seluruh elemen umat Islam, akan bisa menggoyahkan sendi-sendi perekonomian Israel. Sebab dalam peperangan modern, upaya untuk melawan musuh bukan lagi hanya dengan senjata, tetapi dengan semua sisi, termasuk penguasaan pasar industri. Hakikatnya, ketika produk suatu negara berhasil menguasai pasar suatu negara lain, maka secara ekonomi, ini adalah serangan ekonomi yang berhasil.²²

Dengan demikian, upaya untuk menahan serangan ekonomi itu dengan memboikot atau menahan import, dan tidak ada salahnya ketika umat Islam sepakat tidak membeli produk mereka. Karna membeli sebuah produk bukan kewajiban tetapi merupakan hak. Maka sebagai konsumen, mereka berhak menentukan pilihan apakah akan membeli atau tidak. sementara itu mereka juga dapat memilih produk milik umat Islam yang juga tersedia nantinya di pasar yang nantinya akan menguatkan sendi perekonomian mereka sendiri, dan juga mengurangi atau sama sekali tidak membeli produk orang lain.²³

Hal ini merupakan sebuah upaya kaum muslimin yang difatwakan oleh para ulama-ulama dunia untuk melawan kedzaliman orang-orang yang memerangi kaum muslimin, dimana dalam hal ini ada sebuah keterkaitan kaum muslimin

²¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I: Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.45.

²²Farra Diba Maulida Malik, "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Jurnal Karimah Tauhid*, (Vol 3, No 3, 2024), h. 68.

²³Oktavia, "Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, (Vol 2, No 1, 2024), h. 42.

dalam membeli produk-produk pro israel dengan penderitaan kaum muslimin di negeri-negeri lain yang pada saat ini mengalami imperialisme. diantara problematika yang dialami oleh negeri Islam dewasa ini adalah terjadinya insiden penyerangan terhadap negeri muslim dengan merampas tanah suci umat Islam, mengusir penduduknya, mengalirkan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal, dan membakar lahan pertanian mereka, serta membuat kerusakan dimuka bumi. yang dilakukan oleh zionis israel dengan semena-mena melakukan intimidasi terhadap orang muslim.²⁴

B. Batasan dan Etika dalam Boikot

1. Batasan dalam Boikot

Batasan dalam boikot adalah aturan atau garis tegas yang tidak boleh dilanggar selama melaksanakan boikot. Hal ini untuk memastikan bahwa boikot dilakukan dengan cara yang sah, adil, dan tidak merugikan pihak lain secara tidak proporsional. Adapun Batasan-batasan boikot adalah sebagai berikut:

- a. Tidak melanggar hukum, boikot harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara atau wilayah terkait. Contoh, jika boikot dilakukan dengan aksi demonstrasi, izin dan prosedur yang diatur hukum harus dipatuhi, seperti tidak berunjuk rasa di tempat terlarang.
- b. Tidak menyerang secara fisik dan verbal, boikot tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, terhadap pihak yang diboikot atau individu yang tidak ikut boikot. contohnya yaitu, tidak boleh merusak toko yang menjual produk dari Perusahaan yang diboikot dan tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian terhadap pihak yang mendukung produk tersebut.

²⁴Bayu Ardian Syahputra, "Pengaruh Konflik Palestina dengan Israel terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya bagi Indonesia", *Mediation: Jurnal of Law*, (Vol 2, No 1, 2023), h. 30.

- c. Tidak melibatkan pemaksaan, boikot harus bersifat sukarela, tanpa tekanan dan ancaman kepada individu atau kelompok lain untuk ikut serta. Contoh dengan tidak memaksa rekan kerja atau teman untuk berhenti membeli produk tertentu dengan ancaman kehilangan hubungan atau status social.
- d. Tidak menyebarkan informasi palsu, informasi yang digunakan untuk mendukung alasan boikot harus berbasis fakta yang benar dan dapat diverifikasi. Contoh jika Perusahaan diboikot karena diduga mencemari lingkungan, pastikan ada bukti yang valid dari sumber terpercaya, seperti laporan investigasi.
- e. Menghormati pilihan lain, tidak semua orang setuju dengan boikot, dan pandangan mereka harus dihormati. Boikot tidak boleh memaksa semua orang untuk ikut serta. Contohnya, dengan tidak mencela konsumen yang tetap membeli produk yang sedang diboikot karena mereka mungkin memiliki alasan tertentu (misalnya keterbatasan alternatif produk).²⁵
- f. Tidak mengganggu ketertiban umum, boikot tidak boleh mengganggu kehidupan Masyarakat umum, seperti menghalangi akses jalan atau fasilitas umum.
- g. Tidak merugikan ekonomi yang rentan, hindari boikot yang berdampak negatif pada pekerja kecil atau usaha lokal yang tidak terlibat langsung dalam isu yang diprotes.

2. Etika dalam Boikot

Etika dalam boikot adalah prinsip moral yang harus dijunjung tinggi untuk memastikan boikot dilakukan secara bermartabat, efektif, dan berfokus pada Solusi. Adapun Etika dalam Boikot adalah sebagai berikut:

²⁵Siti Nurkholidah, "Tinjauan Maqasid Al-Shariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Jurnalsh. Unisa*, (Vol 2, No 1, 2024), h. 38.

- a. Tujuan yang jelas dan adil, boikot harus memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai dan didasarkan pada prinsip keadilan.
- b. Transparansi, alasan dibalik boikot harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Semua klaim harus didukung bukti yang dapat diperiksa.
- c. Mengutamakan dialog terlebih dahulu, sebelum melaksanakan boikot, Upaya dialog atau negosiasi dengan pihak yang bersangkutan harus dilakukan. Boikot adalah langkah terakhir jika Solusi lain tidak berhasil.
- d. Proporsionalitas, boikot harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Jangan memperbesar masalah kecil menjadi alasan besar-besaran.
- e. Berorientasi pada Solusi, boikot harus diarahkan untuk menciptakan perubahan positif, bukan sekedar menghukum pihak yang diboikot.
- f. Melibatkan Dukungan yang Bijaksana, boikot harus didukung dengan edukasi kepada Masyarakat agar mereka memahami isu yang menjadi dasar boikot.
- g. Memperhatikan Dampak Sosial, boikot harus mempertimbangkan dampaknya pada pihak yang tidak bersalah, seperti pekerja, konsumen, atau Masyarakat lokal.

Batasan dan etika boikot bertujuan untuk memastikan bahwa aksi protes ini dilakukan secara bermartabat, efektif, dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Dengan mematuhi Batasan dan etika tersebut, boikot tidak hanya menjadi bentuk protes yang sah, tetapi juga alat untuk mendorong perubahan positif yang bertanggung jawab.²⁶

C. Jenis-jenis Pemboikotan

Pemboikotan dapat diklasifikasikan berdasarkan motif, tujuan, dan sasarannya. Berikut adalah penjelasan rinci tentang jenis-jenis boikot:

²⁶Jamaluddin Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya di Era Kontemporer", *Jurnal Ekonomi*, (Vol 3, No 1, 2023), h. 93.

1. Pemboikotan Ekonomi

Pemboikotan ini bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi pada pihak tertentu, seperti perusahaan atau negara, dengan cara menolak membeli produk, layanan, atau berinvestasi. Contohnya yaitu:

- a. Boikot Produk: Konsumen menolak membeli produk dari Perusahaan tertentu karena praktik bisnis yang tidak etis, seperti eksploitasi pekerja atau kerusakan lingkungan.
- b. Boikot Layanan: Menolak menggunakan layanan tertentu karena dianggap mendukung Tindakan tidak bermoral atau diskriminatif.²⁷

2. Pemboikotan Politik

Pemboikotan ini dilakukan untuk menekan pemerintah atau institusi politik agar mengubah kebijakan yang dianggap tidak adil atau melanggar hak asasi manusia. Contohnya yaitu:

- a. Boikot Internasional: Sanksi ekonomi terhadap negara tertentu, seperti boikot Internasional terhadap Afrika Selatan selama era apartheid.
- b. Boikot Pemilu: Kelompok tertentu menolak ikut serta dalam pemilu untuk memprotes ketidakadilan dalam sistem politik.

3. Pemboikotan Sosial

Pemboikotan sosial bertujuan untuk mengisolasi individu atau kelompok tertentu dari interaksi sosial sebagai bentuk protes atas perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat. Contohnya yaitu:

- a. Boikot Individu: Menolak berhubungan dengan seseorang yang melakukan Tindakan tidak etis.

²⁷Dera Safitri Sabila, "Analisis Persepsi Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pemboikotan Produk Asing Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 83 Tahun 2023" *,Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024, h. 23.

- b. **Boikot Budaya:** Penolakan terhadap karya seni, budaya, atau symbol yang dianggap mempromosikan nilai yang tidak sesuai.

4. Pemboikotan Lingkungan

Pemboikotan ini dilakukan terhadap Perusahaan atau produk yang dianggap merusak lingkungan. Tujuannya adalah untuk mendorong praktik yang berkelanjutan. Contohnya yaitu:

- a. Boikot terhadap Perusahaan minyak yang tidak mematuhi standar lingkungan.
- b. Penolakan terhadap produk plastik sekali pakai untuk mengurangi sampah.

5. Pemboikotan Etis dan Moral

Pemboikotan ini dilakukan karena alasan moral, seperti menentang Perusahaan yang mendukung diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, atau eksploitasi pekerja. Contohnya yaitu:

- a. Boikot terhadap Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja anak.
- b. Penolakan terhadap merek yang mendukung agenda diskriminatif.

6. Pemboikotan Konsumen (Consumer Boycott)

Jenis pemboikotan ini dilakukan oleh konsumen terhadap produk atau merek tertentu. Biasanya, ini adalah gerakan akar rumput yang didukung oleh organisasi konsumen. Contohnya yaitu:

- a. Penolakan terhadap produk yang harganya dianggap terlalu mahal (*overpricing*).
- b. Boikot terhadap Perusahaan teknologi yang terlibat dalam pelanggaran privasi.

7. Pemboikotan Pendidikan atau Akademik

Pemboikotan ini melibatkan institusi akademik atau Pendidikan. Tujuannya adalah menolak bekerjasama dengan Lembaga atau individu yang terlibat dalam pelanggaran etika atau kebijakan diskriminatif. Contohnya yaitu:

- a. Pemboikotan konferensi Internasional di negara yang melanggar hak asasi manusia.
- b. Penolakan terhadap Kerjasama penelitian dengan institusi tertentu.

8. Pemboikotan Media

Pemboikotan ini ditujukan terhadap saluran atau *platform* yang dianggap menyebarkan informasi yang salah, berita palsu, atau nilai-nilai yang tidak sesuai. Contohnya yaitu:

- a. Penolakan menonton saluran berita tertentu karena bias politik.
- b. Kampanye untuk menghapus layanan streaming yang mempromosikan konten kontroversial.

Jenis-jenis pemboikotan diatas sering kali saling berkaitan dan digunakan secara bersamaan untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Pemboikotan ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan adalah bentuk protes yang umum, masing-masing dengan metode dan dampaknya sendiri. Meskipun pemboikotan adalah alat yang kuat, keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi kolektif, strategi yang baik, dan kesadaran publik terhadap isu yang diangkat.²⁸

D. Dampak Gerakan Boikot

Gerakan boikot yang intensif dapat mempunyai dampak yang signifikan tergantung pada partisipasi dan dukungan. Berikut ini dampak dari gerakan boikot yaitu:

1. Mengubah perilaku sebuah Perusahaan, Sejumlah Gerakan boikot dapat menghasilkan perubahan perilaku sebuah Perusahaan. Gerakan boikot

²⁸Ricky Rian Refendy, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, h. 54.

tersebut berhasil mendapatkan perhatian publik yang signifikan, sehingga mampu memaksa Perusahaan untuk mengubah kebijakan atau perilakunya.

2. Mempengaruhi turunnya pendapat, Boikot dapat secara signifikan mempengaruhi turunnya pendapatan organisasi atau Perusahaan yang menjadi target. Dampak ini muncul dari berbagai faktor, seperti hilangnya pelanggan, hingga dampak sistematis yang lebih luas.²⁹
3. Merusak Reputasi, Boikot yang berhasil dilakukan dapat merusak reputasi sebuah entitas organisasi, Perusahaan, hingga negara di mata public. Tekanan yang didapat akan mendorong sasaran boikot untuk mengevaluasi nilai-nilai dan kebijakan yang diterapkan.
4. Konsekuensi yang Tidak Sengaja, Boikot sebuah produk dapat mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi karyawan yang tidak memiliki pengaruh penting terhadap suatu Perusahaan.³⁰

E. Tujuan dan Manfaat Boikot

Pemboikotan adalah tindakan menolak untuk menolak untuk menggunakan, membeli, atau berhubungan dengan suatu pihak lain sebagai bentuk protes atau tekanan. Adapun tujuan pemboikotan yaitu sebagai berikut:

1. Menyampaikan pesan protes

Pemboikotan dilakukan untuk menunjukkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap Tindakan, kebijakan, atau praktik tertentu oleh pihak tertentu, seperti Perusahaan, pemerintah, atau organisasi. Contohnya yaitu

²⁹Septi Andini, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Dalam Bidang Ekonomi", *Jurnal hukum Islam*, (Vol 2, No 1, 2023), h. 28.

³⁰<https://kumparan.com/kabar-harian/memahami-apa-itu-boikot-tujuan-jenis-dampak-dan-contohnya-22tEeUcztj4>, diakses Pada November 2024, Pukul 22:13 WITA.

memboikot produk dari Perusahaan yang dianggap melanggar hak asasi manusia untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap praktik tersebut.³¹

2. Menekan Perubahan Kebijakan

Dengan memboikot, pihak yang diboikot diharapkan merasa tertekan secara ekonomi atau reputasi sehingga terdorong untuk mengubah kebijakan atau praktik mereka. Contohnya yaitu dengan memboikot merek pakaian yang menggunakan tenaga kerja anak agar Perusahaan beralih ke praktik produksi yang lebih etis.

3. Mengurangi dukungan finansial

Pemboikotan bertujuan untuk mengurangi pendapatan atau sumber daya pihak yang diboikot, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk melanjutkan Tindakan yang dianggap salah. Contohnya memboikot produk yang tidak ramah lingkungan agar Perusahaan tersebut kehilangan pasar dan memutuskan beralih ke praktik ramah lingkungan.

4. Meningkatkan kesadaran publik

Pemboikotan sering digunakan untuk menarik perhatian Masyarakat luas terhadap isu tertentu dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli atau terlibat. Contohnya yaitu kampanye boikot terhadap produk plastic sekali pakai bertujuan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang polusi plastik.

5. Memberikan tekanan moral dan sosial

Selain tekanan finansial, pemboikotan juga bertujuan untuk memberikan moral dan sosial kepada pihak yang bersalah agar memperbaiki diri. Contohnya dengan memboikot acara atau Perusahaan yang mendukung diskriminasi untuk mendorong mereka mengubah sikap.

³¹Fakhriza, "Pengaruh Religiutas Terhadap Boikot Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Moderasi Pada KFC", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, (Vol 4, No 2, 2019), h. 53.

6. Meningkatkan solidaritas dan keberpihakan

Pemboikotan sering digunakan untuk menyatukan kelompok yang memiliki tujuan Bersama, memperkuat suara kolektif, dan menunjukkan keberpihakan terhadap isu yang diperjuangkan. Contohnya yaitu, pemboikotan oleh komunitas Internasional terhadap *rezim apartheid* di Afrika Selatan yang bertujuan menunjukkan solidaritas global melawan diskriminasi rasial.³²

Dengan kata lain, tujuan utama boikot adalah untuk menghentikan Tindakan yang dianggap tidak adil atau tidak etis melalui tekanan ekonomi, social, atau moral, sekaligus meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap isu terkait. Adapun Manfaat boikot yaitu sebagai berikut:

- a. Mendorong Perubahan Sosial atau Ekonomi, Pemboikotan yang berhasil dapat memaksa pihak yang diboikot untuk mengubah kebijakan, produk, atau praktik mereka, sehingga terjadi perubahan social atau ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.³³
- b. Meningkatkan kesadaran Publik, Pemboikotan adalah cara efektif untuk menarik perhatian Masyarakat terhadap isu yang penting. Ketika pemboikotan menjadi perhatian publik, ia mendorong diskusi lebih lanjut dan meningkatkan kesadaran tentang masalah yang mendasarinya.
- c. Memberikan kekuatan pada konsumen, Pemboikotan menunjukkan bahwa konsumen memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi Keputusan Perusahaan atau pemerintah. Ini mengingatkan Perusahaan bahwa mereka tidak hanya bergantung pada keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai dan etika yang diinginkan oleh konsumen mereka.

³²Yulianti, "Dampak Aksi Boikot Produk Pro-Israel dan Alternatifnya", *Jurnal ekonomi dan sosial*, (Vol 3, No 1, 2023), h. 56.

³³Mentari, "Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)", *Jurnal Musytari: Neraca Manajemen*, (Vol 2, No 1, 2018), h. 44.

- d. Mengurangi Dampak Negatif, Pemboikotan dapat berfungsi untuk mengurangi dampak negative terhadap lingkungan, Masyarakat, atau kelompok tertentu. Ini dapat melibatkan penghentian konsumsi produk yang merusak atau mendukung praktik tidak etis.
- e. Meningkatkan Solidaritas dan Kekuatan Komunitas, Pemboikotan sering digunakan untuk menunjukkan dukungan terhadap kelompok atau komunitas tertentu, memperkuat solidaritas diantara orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu yang sama.³⁴
- f. Menyampaikan Pesan Moral dan Etika, Pemboikotan berfungsi sebagai alat untuk menegakkan standar moral dan etika di Masyarakat. Dengan memboikot produk atau layanan yang dianggap tidak etis, individu dan kelompok dapat menyampaikan bahwa ada nilai-nilai tertentu yang harus dihormati dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari.
- g. Mengubah Pola Konsumsi, Pemboikotan dapat mengubah pola konsumsi Masyarakat dengan mengarahkan mereka untuk lebih peduli terhadap sumber dan dampak produk yang mereka pilih. Hal ini dapat mendorong konsumen untuk memilih produk yang berkelanjutan dan etis.³⁵
- h. Peningkatan devisa negara, Produsen dapat mengeksport produk lokalnya ke luar negeri. Peningkatan ekspor dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk lokal sehingga dapat memenuhi standar pasar Internasional. Peningkatan ekspor dapat meningkatkan devisa negara karena negara dapat memperoleh pendapatan dari hasil ekspor. Hal ini dapat meningkatkan devisa negara.³⁶

³⁴Fitriani, "Motivasi Religiutas Di Balik Pemboikotan Produk" *Jurnal of Islamic Law*, (Vol 3, No 2, 2023), h. 52.

³⁵Andini, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Dalam Bidang Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Vol 2, No 2, 2023), h. 21.

³⁶Jamaluddin Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Pesrpektif Islam Serta Implementasinya Di Era Konntemporere, *Maqrizi: Journal of Economics*, (Vol 3, No 1, 2023), h. 93.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL

A. *Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Hukum Boikot*

Boikot adalah tindakan menolak atau tidak terlibat dalam dalam kegiatan tertentu sebagai bentuk protes atau ketidaksetujuan terhadap seseorang, kelompok, kebijakan, atau tindakan tertentu. Boikot biasanya dilakukan secara kolektif atau berkelompok oleh sejumlah orang atau organisasi dengan tujuan untuk menekan atau memberikan dampak negatif secara ekonomi dan sosial terhadap sasaran boikot. Boikot dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada pihak yang diboikot untuk mengubah kebijakan atau tindakannya. Boikot dapat berhasil jika dilakukan oleh banyak orang dan dapat berdampak finansial atau citra negatif pada orang yang dituju.³⁷

Menurut Syekh al-Qardhawi, ketua persatuan ulama Islam internasional, bahwa boikot produk-produk buatan Israel dan Amerika adalah kewajiban bagi seluruh Muslim di seluruh dunia. Selain itu, beliau mengatakan bahwa bentuk jihad banyak ragamnya; ada jihad yang melauai tangan, ada jihad melalui lisan, ada jihad melalui hati, dan ada jihad melauai boikot. Jika semua dapat memperlemah kekuatan musuh, memperlemah duri-durinya, dan berbagai sarana lain yang mampu dilakukan oleh setiap individu muslim untuk memboikot musuh maka lakukanlah.

Pemboikotan dalam bidang ekonomi memang bukan hal baru bagi umat Islam. Sebagai qiyas, Syekh Yusuf Qardhawi pernah mengeluarkan fatwa boikot terhadap produk-produk Israel dan Amerika Serikat sebagai sikap mendukung Palestina, sebelumnya ketika Rasulullah masih tinggal di Makkah, Nabi *Sallallahu*

³⁷Amin Awal Amaruddin, Analisis Halal Dan Preferensi Produk Pada Mahasiswa Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, (Vol 3, No. 1, 2019) h. 211-212.

'alaihi Wasallam dan para sahabatnya di boikot para penduduk Makkah. Abu Lahab sampai meminta para pedagang untuk meninggikan harga bagi kaum Muslimin agar umat Islam menderita.³⁸

Syekh Yusuf Qaradhawi menjelaskan tentang hukum boikot terhadap barang-barang AS dan Israel. Menurutnya Syekh yang kini tinggal di Qatar itu, haram untuk membeli produk kedua negara tersebut yang digunakan untuk membiayai perang di Palestina. Penegasan ini sebagaimana dikutip dari karyanya *Fatawaal-Muashirah* yaitu: “Tiap-tiap riyal, dirham, dan sebagainya yang digunakan untuk membeli produk dan barang Israel atau Amerika Serikat, dengan cepat akan menjelma menjadi peluru-peluru yang merobek dan membunuh pemuda dan anak kecil di Palestina. Sebab itu, diharamkan bagi umat Islam dalam membeli barang-barang atau produk-produk musuh Islam tersebut. Membeli barang atau produk mereka, berarti ikut serta mendukung kekejaman tirani, penjajahan dan pembunuhan yang dilakukan mereka terhadap umat islam.”

Syekh Qaradhawi menyandarkan sifat hukumnya pada dua dalil, yaitu pertama pada QS Al-Mumtahanah/60:9:

إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
وَوَظَاهِرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang memerangimu dalam urusan agama, mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu.

³⁸Ricky Rian Refendy, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia.” *Skripsi* Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022, h. 7.

Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim.³⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

Sitongangna Puang Allah Taala sangga' mappusarao mie' mappajari ise'iya solamu iya mammusu'io mie' sawa' agama anna marrimbao mie' malai pole di banuammu anna mattulung (tau laeng) marrimbao malai. Anna inai-inai mappajari ise'iya sammuanena, jari ise'iyamo di'o to ta'lalo (pagau' bawang).⁴⁰

Kedua, Persetujuan Rasulullah SAW kepada Tsumamah, raja Yamamah kepada Quraisy Makkah untuk memboikot pengiriman gandum dari Bani Hanifah. Meski pada akhirnya Rasulullah meminta Tsumamah untuk menghentikan boikot tersebut karena kelaparan yang dilanda Quraisy, boikot gandum sempat dilakukan. Padahal, sebelumnya, ketika Rasulullah masih tinggal di Makkah. Abu Lahab sampai meminta para pedagang untuk meninggikan harga bagi kaum Muslimin demi memunculkan penderitaan bagi umat Islam.

Boikot merupakan satu-satunya senjata yang ada di rakyat sipil. Pemerintah tidak bisa memaksa penduduk untuk membeli barang produksi dari sumber tertentu. Ulama asal Mesir ini pun mengimbau agar boikot digunakan untuk menghadapi musuh-musuh agama dan umat Islam. Mereka pun bisa merasakan dampak dari boikot tersebut. Minimal menyadari bahwa umat ini masih hidup.

Syekh Yusuf Qaradhawi juga menjelaskan tentang hukum boikot terhadap barang-barang AS dan Israel tak hanya menjadi wujud perlawanan ekonomi. Gerakan ini merupakan pelajaran sejak dini bagi umat Islam untuk membebaskan diri dari penghambaan terhadap selera orang lain yang mengajarkan ketergantungan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Boikot juga menjadi saksi persaudaraan dan persatuan umat Islam. "Kita tidak boleh mengkhianati

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 551.

⁴⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I: Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 551.

saudara-saudara kita yang menjadi korban setiap hari dengan memberi keuntungan kepada musuh. Selain itu, boikot merupakan jenis perlawanan pasif untuk mendukung perlawanan aktif yang sedang dilakukan para *mujahid* di bumi Palestina.”

Allah SWT berfirman, ”Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para Muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” Adapun firman Allah SWT dalam QS Al-Anfal/8:73

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَفَسَادٌ كَثِيرٌ ﴿٧٣﴾

Terjemahannya:

Orang-orang yang kufur, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (untuk saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.⁴¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna to kaper, sambareangi menjari petturun-dungannai di sambareang laengna. Mua diango'o (to Sallang) andiang mappogau' iya pura napsioang Puang Allah Taala, tongang na diang amarocang (pitina') di baona lino anna arrusang iya kaiyang.*⁴²

Dalam konteks krisis Israel-Palestina, Salih Lahidan menyatakan bahwa melakukan boikot terhadap produk Amerika, Inggris, dan Australia merupakan bagian dari jihad. Abdul Aziz al-Rajihi juga menegaskan bahwa boikot dianggap sebagai suatu kewajiban. Fatwa ini dari Rabitah Ulama' Palestina menyatakan bahwa secara agama dan negeri wajib untuk berperang menggunakan segala cara,

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, h. 187.

⁴²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I: Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 187.

termasuk dalam hal ini adalah boikot terhadap produk Israel dan sekutunya yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Mereka menganggap setiap pembelian produk tersebut akan berkontribusi pada upaya yang merugikan rakyat Palestina, termasuk dalam hal ini pembiayaan untuk peluru yang digunakan dalam membahayakan mereka.⁴³

Boikot merupakan satu-satunya senjata yang ada di rakyat sipil. Pemerintah tidak bisa memaksa penduduk untuk membeli barang produksi dari sumber tertentu. Ulama asal Mesir ini pun mengimbau agar boikot digunakan untuk menghadapi musuh-musuh agama dan umat Islam. Mereka pun bisa merasakan dampak dari boikot tersebut. Minimal menyadari bahwa umat ini masih hidup. Karna itulah para ulama terutama di Timur Tengah umumnya sepakat untuk menyatukan langkah memboikot produk Yahudi. Dan dampak usaha mereka cukup efektif karna kondisi dakwah dan sosial disana sangat menunjang, yaitu masyarakat umumnya sangat mematuhi arahan serta petunjuk para ulama, sehingga jika sudah mengatakan haram, maka akan diikuti oleh umatnya.⁴⁴

B. Fatwa MUI Terhadap Pemboikotan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan *mufti* terhadap suatu permasalahan, nasihat orang alim, pelajaran baik dan petuah.⁴⁵ Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam utama, sedangkan fatwa yang berasal dari pemikiran manusia, bukanlah sumber hukum utama. Namun, karena proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode-metode yang ditetapkan oleh ilmu ushul fikih, maka dapat

⁴³Amin Awal Amiruddin. "Analisis Literasi Dan Preferensi Produk Yang Diboikot Pada Mahasiswa Universitas KH. A. Wahab Hasbullah." *Populaer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, (Vol3, No 1, 2024), h. 214.

⁴⁵Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2023), h. 406.

dimasukkan kedalam kategori *ijtihad*. Fatwa dapat dianggap sebagai pendapat ahli hukum dalam praktik peradilan Indonesia. Fatwa adalah pendapat mengenai hukum Islam tentang suatu masalah yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum untuk membuat keputusan.⁴⁶

Dalam ilmu ushul fikih Fatwa berarti pendapat yang diberikan oleh *mujtahid* atau *faqih (mufti)* sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam kasus yang hukumnya tidak mengikat.⁴⁷ Dengan kata lain, karena fatwa tidak memiliki daya ikat, orang, lembaga, komunitas, atau kelompok yang memintanya tidak harus mengikutinya. Fatwa adalah penjelasan hukum *syar'iyah* tentang jawaban atas pertanyaan seseorang, baik itu jelas atau tidak jelas, dan mengarah pada dua tujuan yaitu kepentingan pribadi dan umum. Menurut defenisi diatas fatwa adalah pendapat atau nasehat yang diberikan oleh *mujtahid* atau *mufti* sebagai tanggapan atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa mengenai suatu kasus yang hukumnya tidak mengikat. Untuk memberikan fatwa, para ulama bekerja sama, bermusyawarah tentang hal-hal yang penting bagi peminta fatwa, dan menetapkan hukum mengenai masalah tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai tempat ulama dari berbagai kelompok massa Islam di Indonesia ikut menanggapi krisis Palestina-Israel. Yang menarik, pada 8 November 2023, MUI mengeluarkan Fatwa No.83/2023 mengenai hukum dukungan terhadap Palestina. Fatwa tersebut terkait alasan dan bagaimana umat Islam di Indonesia dalam mendukung Palestina serta melakukan perlawanan terhadap Israel. MUI meyakini bahwa Israel telah menganeksasi

⁴⁶Hanifah Indriyani Anhar, "Judicial Review of the Boycott of Israel Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023", *Jurnal gagasan Hukum*, (Vol 5, No 2, 2023), h. 92.

⁴⁷Popi Adiyes Putra, "Fatwa (al-ifta); Signifikan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, (Vol 2, No 1, 2022), h. 27.

Palestina. Aneksasi Israel tersebut dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Diantaranya adalah dukungan keuangan, bantuan senjata, maupun tenaga kerja, pembentukan pandangan Masyarakat.

Dasar hukum Fatwa MUI berdasar pada Al-Quran dan Hadis, dan pandangan ulama, MUI merekomendasikan tiga hal kepada umat muslim di Indonesia. Pertama, bereperan aktif dalam memperjuangkan Palestina. Kedua, membagikan zakat, infak, sedekah untuk Palestina. Ketiga, MUI melarang untuk mendukung serangan Israel atau pihak yang mendukung Israel. Selain itu, MUI juga merekomendasikan umat Islam untuk mengumpulkan dana kemanusiaan, mendoakan masyarakat Palestina, serta melakukan shalat ghaib. MUI juga menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk diplomasi melalui berbagai jalur dan juga menyarankan umat Islam untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terkait dengan Israel serta mendukung penjajahan dan zionisme.

Fatwa MUI disahkan oleh pimpinan MUI, sekretaris MUI, serta ketua dan sekretaris Dewan Fatwa MUI. fatwa ini memberikan pandangan hukum terhadap boikot produk pro Israel, termasuk penjelasan mengenai jenis produk yang terlibat, baik yang di impor maupun yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Dampak ekonomi gerakan ini juga merambat pada perusahaan multinasional yang dianggap mendukung Israel, dengan nilai saham mereka mengalami penurunan. Meskipun gerakan boikot mendapat dukungan, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa tindakan ini mungkin dapat merugikan perekonomian Indonesia.⁴⁸

⁴⁸Muhammad Risqi Fausan Septiazi. "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia". *Twikrama: Jurnal Muktidisiplin Ilmu Sosial*, (Vol 2, No 4, 2023), h. 3.

Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap Palestina ini didasarkan pada beberapa dasar hukum salah satunya yaitu pada QS Al-Baqarah/2:11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”⁴⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna mua' dipa'uangngi ise'iya: "Da mie' pappogau' adaeang di baona lino", ise'iya ma'uang: "Sitongangna iyami' mappapaii".*⁵⁰

Dalam ketentuan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina (MUI, 2023) mengimbau umat Islam untuk menghindari transaksi dengan produk semacam itu sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum, ia menjadi pedoman bagi umat Islam yang memilih untuk mengikutinya. Oleh karena itu, keputusan untuk memboikot produk pro Israel lebih bersifat Individual, tanpa adanya sanksi hukum bagi yang tidak melakukannya.⁵¹

Terdapat rekomendasi fatwa MUI yang isinya sebagai berikut:

1. Umat Islam diimbau untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan untuk kemenangan, dan melakukan shalat ghaib untuk para *syuhada* Palestina.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 4.

⁵⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 4.

⁵¹Prihandono Wibowo, “Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Pro Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia”, *Journal Publicuho*, (Vol 7, No 1, 2021), h. 383.

2. Pemerintah diimbau untuk mengambil langkah tegas membantu perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan sanksi pada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi negara-negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi.
3. Umat Islam diimbau untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan Zionisme.⁵²

Dalam konteks praktis, MUI merekomendasikan umat Islam di Indonesia agar menggunakan fatwa tersebut untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Pemerintah tidak bisa memaksa penduduk untuk membeli barang produksi dari sumber tertentu. Dari Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum dan Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, hal ini dapat menjadi senjata efektif bagi umat muslim, terutama di Indonesia, dalam menghadapi musuh-musuh agama dan umat Muslim. Sehingga mereka bisa merasakan bahwa umat muslim ini masih hidup dan belum mati.⁵³

Dikeluarkannya fatwa tersebut didasari pada beberapa pertimbangan dewan majelis, bahwa agresi dan aneksasi Israel telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung, dan kehancuran rumah warga dan fasilitas publik. Meskipun fenomena dukungan terhadap Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak dengan beragam cara sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan *ukhuwah insaniyah*, namun didapat juga pihak yang mendukung agresi Israel dengan bantuan persenjataan, finansial, opini publik mendukung zionisme, hingga membeli

⁵²<https://mui.or.id/baca/berita/mui-boikot-produk-pro-israel-untuk-lemahkan-perekonomian-negara-zioniz>, Diakses pada pukul 17.52, Pada Jum'at, 22 November 2024.

⁵³Uswatun Hasanah, "Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Ditinjau dari Maslahah", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Vol 6 No 2, 2024), h. 2-3.

produk secara nyata mendukung zionis Israel, untuk itu MUI menetapkan fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.⁵⁴Pada putusan tersebut disebutkan umat Islam diimbau untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel atas Palestina.

Fatwa sangat penting dalam hukum Islam karena merupakan keputusan ahli hukum Islam (*Fuqaha*) tentang kedudukan hukum yang tepat untuk masalah baru yang muncul di masyarakat. Fatwa adalah lembaga normatif yang bertugas menentukan atau menetapkan kedudukan hukum suatu masalah baru yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas, baik dari al-Quran, Sunnah, atau Ijma' maupun pendapat *fuqaha* terdahulu. Fatwa dianggap oleh para sarjana Barat ahli hukum Islam sebagai jurisprudensi Islam karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum untuk kasus atau masalah tertentu. Oleh karena itu, proses pengambilan fatwa sebanding dengan proses menggali hukum syariat dari dalil-dalil syariat. Jadi, satu-satunya cara untuk mendapatkan hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah melalui *ijtihad*. Oleh karena itu, seorang *mufti* (yang memberikan fatwa) sama dengan seorang *mujtahid* yang mencari hukum dari al-Qur'an dan Hadis, sumber hukum Islam.⁵⁵

Fatwa memiliki tujuan *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* berarti menjelaskan hukum sebagai aturan praktis bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mengharapkannya. *Tajwih* berarti memberikan petunjuk dan pencerahan kepada masyarakat luas tentang masalah agama kontemporer. Sahabat, *tabi'in*, *tabiut tabi'in*, dan generasi berikutnya telah mengeluarkan fatwa *syari'iyah*, karena

⁵⁴Imadah Thobiyyah, "Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Perjuangan Palestina," *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*,(Vol 2,No 2, 2023), h. 43.

⁵⁵Idrus Abidin, "Konsep Fatwa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal. Hukum Islam*, (Vol 5, No 1, 2022), h. 39.

fungsi *tabyin* dan *tawjih* berhubungan dengan fungsi keulamaan. Setelah era mazhab, fatwa dibuat dalam lingkup mazhab fikih tertentu karena sifat fatwa klasik yang lebih independen dan mandiri. Saat ini, fatwa biasanya antara dua mazhab atau paduan antara mazhab.⁵⁶

Pengaruh fatwa MUI Tahun 2023 bagi umat muslim terhadap pemboikotan produk pro Israel terutama di Indonesia memiliki landasan syariah yang kuat karena masyarakat muslim di Indonesia sadar bahwa tindakan Israel merupakan penjajahan terhadap Palestina. Putusan fatwa MUI tentang haramnya bertransaksi dalam bidang ekonomi dengan pihak-pihak yang memerangi umat muslim dengan cara memboikot atas agresi Israel yang dilakukan terhadap masyarakat muslim Palestina didasarkan pada kaidah fikih yang mana dengan tidak membeli produk Israel tersebut secara tidak langsung merupakan tindakan mencegah kerusakan dan sudah membantu saudara-saudara kita di Palestina.⁵⁷

Fatwa DSN MUI Nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap agresi perjuangan Palestina. Fatwa ini ditetapkan pada Rabu (08 November 2023) pada sidang rutin Komisi Fatwa MUI.⁵⁸ Sejauh ini, MUI belum secara eksplisit mendaftarkan perusahaan atau produk yang pro Israel di Indonesia. MUI juga menyarankan untuk sebisa mungkin menghindari perdagangan dan penggunaan barang-barang yang terafiliasi dengan Israel atau yang mendukung penjajahan Zionisme. Perlu adanya seleksi atau pihak berwenang untuk dapat memilah produk yang benar-benar mendukung dan terafiliasi pro Israel, serta membantu meminimalisir produk-produk yang sebenarnya tidak pro Israel menjadi turut

⁵⁶Fadhilah Mursid, "Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah", *Journal of Sharia Economic Law*, (Vol 3, No 1, 2023), h. 45.

⁵⁷Annesa Adriyani, "Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Nilai Saham Perusahaan Terafiliasi Dengan Israel", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, (Vol 4, No 6, 2024), h. 1544-1550.

⁵⁸<https://www.com-Fatwa -DSN-Majelis-Ulama-Indonesia-No. 83 Tahun 2023>, diakses Pada November 2024, Pukul 14:51 WITA.

mengalami kerugian. Pemboikotan dalam hukum Islam adalah *mandub*, yang berarti sunnah, dan *mustahab*, yang berarti sesuatu yang harus dilakukan, baik, dan disukai. Karena pada dasarnya semua yang ada di bumi adalah milik Allah. Sama halnya dengan pemboikotan yaitu untuk kemaslahatan umat supaya dapat mencegah kerusakan, segala hal yang merusak harus dihilangkan dan segala yang merusak ditolak sebisa mungkin karena menolak *mafsadat* adalah lebih utama daripada manfaat dan Allah mengutus hambanya tiada lain untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.

Banyak pihak memang berharap dengan adanya aksi boikot itu, maka pemerintah Israel, Perusahaan yang berdagang di Israel, maupun negara pro Israel dapat merubah sikapnya selama ini. Setidaknya, aksi boikot dapat meningkatkan kesadaran terhadap kelakuan Israel ke Palestina. Meskipun kemungkinan tidak menghasilkan dampak ekonomi yang berpengaruh sangat besar, Masyarakat ingin agar ada perubahan atas kondisi di Palestina saat ini.⁵⁹Urgensi paham bahwa fatwa MUI membuat keputusan bukan semata-mata hanya dalam konteks agama, namun juga bentuk solidaritas agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan dan tidak menyebabkan banyak korban jiwa serta penderitaan antarnegara. Dukungan kepada Palestina bukan semata hanya bentuk solidaritas dengan cara boikot produk. Namun, juga mengirimkan bantuan tenaga, senjata dan bantuan moral berupa do'a yang dilantarkan untuk Palestina.⁶⁰

Apabila boikot dilakukan dengan cara seksama oleh negara lain juga dan telah mempersiapkan sektor riil, maka hal ini dapat memberikan peluang untuk produk lokal Indonesia dan bisa menjadi alternatif produk Internasional. Jika

⁵⁹Putri Ramadhani, "Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia), *ejournal.Warunamaya.org Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, (Vol 2, No 1, 2023), h. 131-140.

⁶⁰Zahlul Iksan, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023: Solidaritas atau Boikot?, <https://kumparan.com/inspirations-room/fatwa-mui-nomor-83-tahun-2023-solidaritas-atau-boikot?>, diakses Pada November 2024, Pukul 20:38 WITA.

terdapat masyarakat yang mendukung partai politik yang dapat mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, seperti membeli produk dari produsen yang jelas-jelas mendukung Israel, adalah haram dan dinilai seperti memakan darah saudaramu sendiri.

C. Peran Boikot Dalam Membantu Palestina

Boikot produk pro Israel dapat menjadi bentuk dukungan moral bagi rakyat Palestina. Hal ini dapat disebabkan oleh berkurangnya pendapatan Israel dari hasil penjualan produk-produknya. Penurunan pendapatan Israel dapat mengurangi kemampuannya untuk melakukan agresi terhadap rakyat Palestina. Secara keseluruhan, boikot produk pro Israel merupakan salah satu bentuk aksi pertumbuhan produk lokal dan dapat memberikan dampak positif bagi produsen, Masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan efektivitas boikot produk pro Israel:

1. Sosialisasi, ini perlu dilakukan secara masif agar Masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat dari boikot tersebut.
2. Konsolidasi antar-pihak yang mendukung boikot produk pro Israel perlu dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas aksi tersebut.
3. Pemantauan, ini juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aksi tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu boikot produk asing, khususnya produk pro Israel ini semakin hangat di berbagai negara. boikot ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan agresi Israel terhadap rakyat Palestina. Boikot ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. yaitu bahwa boikot produk dapat meningkatkan permintaan terhadap produk lokal. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran

permintaan dari produk asing ke produk lokal. Pergeseran permintaan ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

- a. Pemahaman Masyarakat terhadap isu Palestina, yaitu Masyarakat yang paham akan isu Palestina akan lebih cenderung untuk mendukung produk lokal sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina.
- b. Keinginan Masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, yaitu Masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraannya akan lebih cenderung untuk membeli produk lokal yang harganya lebih terjangkau.

Peningkatan permintaan terhadap produk lokal akan memberikan keuntungan bagi produsen lokal. Produsen akan dapat meningkatkan produksinya dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan produsen, baik secara ekonomi maupun sosial. Pertumbuhan produk lokal juga akan meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Pendapatan masyarakat akan meningkat karena produsen menyerap lebih banyak tenaga kerja. Devisa negara akan meningkat karena produsen dapat mengekspor produk lokalnya ke luar negeri.

Selain itu, boikot juga dapat menjadi bentuk dukungan moral Palestina. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan Israel dari hasil penjualan produk-produknya. Penurunan pendapatan Israel dapat mengurangi kemampuannya untuk melakukan agresi terhadap rakyat Palestina. Secara keseluruhan, boikot ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan produk lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian, dan juga membantu Palestina. Beberapa faktor pergeseran permintaan adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan harga barang lain, ini dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang lain. Misalnya, jika harga barang pengganti turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat.
- 2) Perubahan pendapatan konsumen, ini dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap semua barang. Misalnya, jika pendapatan konsumen meningkat, maka permintaan terhadap semua barang akan meningkat.
- 3) Perubahan selera konsumen, ini dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang tertentu. Misalnya, jika konsumen lebih menyukai barang yang lebih ramah lingkungan, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat.
- 4) Perubahan jumlah penduduk, ini dapat mempengaruhi permintaan terhadap semua barang. Misalnya, jika jumlah penduduk meningkat, maka permintaan terhadap semua barang akan meningkat.
- 5) Perubahan Teknologi, ini dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang tertentu. Misalnya, jika muncul teknologi baru yang membuat barang tertentu menjadi lebih mudah dibuat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat.

Dalam konteks boikot produk, faktor yang paling berperan dalam menyebabkan pergeseran permintaan adalah perubahan selera konsumen. Masyarakat yang memahami isu Palestina akan lebih cenderung untuk mendukung produk lokal sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran permintaan dari produk asing ke produk lokal. Selain itu, perubahan pendapatan konsumen juga dapat berperan dalam menyebabkan permintaan.⁶¹

⁶¹Chintia Indah Mentari, "Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia), *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, (Vol 2, No 1, 2023), h. 6-8.

D. *Maqasid Al-Shariah dalam Konteks Boikot*

Maqasid secara bahasa merupakan bentuk plural (jamak) dari *maqsud*, yang berasal dari kata verbal *qasada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata *maqsud-maqasid* dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut dengan isim *maf'ul*, yaitu sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan *al-i'tima'* (sesuatu yang menjadi tumpuan), *al-um* (induk), *ityan al-shai'* (mendatangi sesuatu), *al-tawajjuh* (orientasi), dan *istiqamatu al-tariq* (keteguhan pada suatu jalan).⁶² Secara terminologi, *maqasid* mengandung sekumpulan makna dan hikmah yang dihendaki oleh Allah dalam setiap syariat secara global maupun lebih spesifik.⁶³ Sementara *Al-Shariah*, merupakan bentuk subjek dari akar kata *shara'a* yang artinya *maurid al-ma'alladzi tashrabu fih al-dawab* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum disana), *al-din* (agama), *al-minhaj* (metode), *al-sunnah* (kebiasaan), *al-millah* (agama), *al-tariq* (jalan).⁶⁴

Muhammad Syaltut mendefinisikan *al-shariah* sebagai peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah agar hamba-Nya berpegang teguh padanya dalam berhubungan dengan penciptanya, baik itu yang berhubungan dengan sesama kaum muslim, maupun saudara non muslim, dengan alam semesta, dan kehidupan.⁶⁵

Lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: *qasdu al-shari' fi wadhi al-shariah* (tujuan Allah dalam menetapkan syariat). Menurut pandangan Syathibi, syariat (aturan hukum) diberikan oleh Allah dengan tujuan mewujudkan kebaikan

⁶²Prihandono Wibowo, "Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Isreal Oleh Majelis Ulama Indonesia," *Journal Publicuho* 7, (Vol 2, No 1, 2024), h.10.

⁶³Zakaria Adjie Pangestu, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah Al-Syatibi," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, (Vol 13, No 2, 2023), h. 159.

⁶⁴Busyro, *Maqasid Al-Syariah pengetahuan dasar memahami masalah* (Jakarta: prenada Media Group, 2019), h. 8.

⁶⁵Muhammad Syukri, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqasid Syariah* (Jakarta: prenada Group, 2020), h.1.

dan mencegah keburukan. Aturan syariah tidak dibuat untuk syariah itu sendiri, tetapi untuk kepentingan umum. Dalam bahasa yang lebih sederhana, hukum yang ditetapkan oleh Allah hanya bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Syathibi kemudian membagi maqasid dalam tiga gradasi tingkatan, yaitu *daruriyat* (primer), *hijaiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).⁶⁶

Daruriyat berarti memelihara kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. *Hijaiyat* adalah kebutuhan yang dapat menghindarkan seseorang dari kesulitan hidupnya, bukan yang penting. Meskipun *mukalaf* tidak diancam oleh lima kebutuhan dasar manusia, pemenuhan kebutuhan ini akan menimbulkan tantangan bagi mereka. Rukhsah terkait dengan kelompok ini. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang meningkatkan martabat manusia dihadapan Tuhannya dengan cara sesuai dengan kepatuhan.⁶⁷

Aksi boikot adalah *shar'i*, ada banyak dalil yang mensyariatkan boikot (ekonomi) terhadap musuh, sebagai sarana untuk menekan, mempersempit dan menghinakan musuh, atau sebagai balasan bagi mereka, diantara dalil-dalil tersebut ada yang bersifat umum yang terkandung dalam boikot dan ada juga yang bersifat khusus diantaranya ialah setiap *jihad* dalam kitab Allah selalu terkandung di dalamnya perintah untuk berjihad dengan harta dan dengan jiwa/diri. Dalam kaidah Ushul Fikih terdapat beberapa kaidah yang dapat menguatkan tindakan pemboikotan yang dilakukan oleh beberapa ulama dan ormas Islam, antara lain kaidah yang menyebutkan yaitu: “kemudharatan itu harus dihilangkan”.⁶⁸ Dan

⁶⁶Agung Kurniawan, “Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, (Vol 1, No 1, 2021), h. 38.

⁶⁷Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 171.

⁶⁸Abd. Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah: Kajian Tentang Ushul Fikih* (Jakarta: Megah Jaya, 2012), h. 32.

kaidah yang selanjutnya berbunyi “Mencegah kerusakan itu didahulukan daripada membuat kebaikan”.⁶⁹

Adanya sikap pemboikotan terhadap produk pro Israel itu muncul karena dinilai adanya *maslahat* atau dalam rangka memperkecil *mudharat* bagi kaum Muslimin, seperti produk yang produsennya diketahui memiliki peranan dalam menjajah negeri-negeri kaum Muslimin. Sehingga dengan membeli barang-barang yang berasal darinya, dikhawatirkan akan memperkuat aksinya untuk menjajah dan membunuh kaum Muslimin. Dan adapun pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam fatwanya: “Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena itu termasuk *jihad* bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel”. Maka memboikot produk pro Israel adalah perkara yang sesuai dengan landasan Syariat.⁷⁰

Orang-orang yang mengatakan, “tidak perlu lah kita memboikot produk ini dan itu”, ini perkataan yang tidak tepat. Memang benar bahwa kita tidak boleh mengharamkan secara sembarangan. Namun hal ini dilakukan untuk memerangi musuh-musuh Islam dengan mempersempit bisnis mereka dan memboikot produk mereka. Selama tidak mengancam umat Islam dan sesuai dengan kemampuan.⁷¹

Produk yang banya dikonsumsi masyarakat Indonesia termasuk produk bangsa Barat baik dari Amerika Serikat maupun negara Eropa lainnya. Hal ini, bermula biasa saja. Sampai pada titik dimana Palestina mulai diserang habis-habisan kembali oleh Israel, yang membuat bangsa Indonesia mengadakan penggalangan dana kepada Palestina karena penduduk terbesar Palestina beragama Islam dan Palestina berhak mempertahankan tanah airnya dari

⁶⁹Ghofar Shidiq, “Teori Maqasid Al-Syariah dalam hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, (Vol 44, No 1, 2016), h. 117.

⁷⁰Daffa Farras Al-Ghazy, “Hukum Memboikot Produk Kafir Harbi Perspektif Ulama”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024, h. 4.

⁷¹Susi Nurkholida, “Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel”, *Jurnal Hukum dan Bisnis Islam*, (Vol 14, No 1, 2023), h. 10.

penjajah.⁷² Setidaknya jika tidak bisa membantu dalam hal yang lebih menjerumus, sebaiknya membantu dengan cara memboikot produk tersebut. Pada dasarnya, apabila tetap mengonsumsi produk dari negara Eropa dan sebagainya, maka dampaknya seperti mendukung dan sebagai donatur bagi penjajah. Apabila bertindak lebih dengan turun tangan kepada negara yang terjajah, maka pastinya akan menimbulkan perang dunia yang sangat dahsyat.⁷³

Masih banyak pemikiran orang awam mengenai boikot produk, karena terkesan pembodohan publik. Namun, hal kecil seperti ini justru dapat membantu saudara yang sedang mengalami peperangan. Masih terdapat banyak produk yang tidak diboikot dan suatu kebiasaan menggunakan merek tertentu bukanlah menjadi suatu alasan untuk tidak menghentikan produk boikot Eropa yang telah pro kepada Israel. Allah berfirman dalam QS Al-Maidah/5:21:

يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى
أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci (Baitulmaqdis) yang telah Allah tentukan bagimu²⁰⁸) dan janganlah berbalik ke belakang (karena takut kepada musuh), nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi.”⁷⁴

Terjemahan Bahasa Mandar

*E kaumnu, pittamao mie' di banua mapaccing (Pelestina) iya pura na pattattu Puang Allah Taala di sesemu mie', anna da mie' pailandong lao di pondo' (sawa' marakke'o musu'), jari na menjario mie' to rugu (bangkuru').*⁷⁵

⁷²Robi, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2020), h. 16-18.

⁷³Marzuki Diono, “Tinajauan Maqasid Al-Shariah terhadap Pemboikotan Produk Israel”, *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, (Vol 14, No 1, 2021), h. 21.

⁷⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.112.

⁷⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 112.

Maksudnya, tanah Palestina ditentukan Allah Swt. bagi kaum Yahudi selama mereka beriman dan taat kepada Allah Swt. Ketika Nabi Muhammad saw. sudah diutus Allah Swt., sementara mereka menolak untuk beriman kepadanya, ketentuan itu pupus bagi orang Yahudi.

Dengan demikian, *maqasid al-shari'ah* dalam konteks boikot terhadap produk pro Israel adalah untuk menolong sesama kaum muslimin guna mewujudkan tujuan-tujuan syariat dalam rangka mencapai kesejahteraan sesama muslim dan melemahkan kekuatan musuh Islam.⁷⁶

E. Upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Aksi Boikot Israel

Indonesia merupakan negara yang sebagian beragama Islam dan memiliki solidaritas yang cukup tinggi dalam hal ini, Indonesia melakukan beberapa upaya dalam aksi perang Israel-Palestina, sebagai berikut:

1. Umat Islam didorong untuk melakukan kerja sama mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan mengumpulkan dana donasi untuk membantu saudara dengan prinsip kemanusiaan dan perjuangan, berdo'a untuk perdamaian, dan memanjatkan do'a kepada para *syuhada* Palestina.
2. Pemerintah diminta mengambil langkah konkrit membantu perjuangan Palestina, seperti menggunakan diplomasi PBB untuk mengakhiri peran dan sanksi Israel, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan menyatukan negara-negara OKI untuk memberikan tekanan kepada Israel.
3. Umat Islam dianjurkan sebisa mungkin untuk menghindari berbisnis dan menggunakan produk-produk yang terkait dengan Israel yang mendukung Kolonialisme dan Zionisme.
4. Karena terlalu geramnya masyarakat Indonesia kepada Israel, beberapa programmer yang melakukan upaya pembobolan sistem komputer ataupun

⁷⁶Faqih El Wafa, "Implikasi Teori Maqasid Al-Syariah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, (Vol 2, No 1, 2022), h. 38.

sosial media yang dimiliki Israel. Upaya yang dilakukan Indonesia memang belum maksimal bagi Palestina. Namun, Indonesia telah membantu secara maksimal dan murni untuk tolong menolong.⁷⁷

Sikap ini konsisten dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

F. Perilaku Boikot Sebagai Jihad yang Sah

Boikot ekonomi sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap negara yang menindas dan memperjuangkan kemerdekaan serta kebebasan masyarakat yang tertindas, hal ini merupakan *jihad* yang sah bagi umat Islam. Karena telah memakan korban yang sangat banyak bagi warga Palestina. Selain itu, peperangan yang dilakukan Israel sudah melewati batas manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia, yang mana Israel menyerang para medis dan sipil serta sejenisnya. Padahal dalam PBB konteks tersebut termasuk dalam penyerangan haram dalam peperangan. Sehingga, seharusnya mendapat Hukum Humaniter Internasional, atau hukum perang, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh komunitas Internasional dalam perang dan konflik bersenjata. Aturan ini juga menjadi kriteria penetapan batas objek perang terhadap musuh atau tidak ikut serta dalam perang.⁷⁸

Secara umum, ada lima jenis sanksi atas pelanggaran hukum perang yaitu protes, penyanderaan, reparasi, pembalasan, dan hukuman bagi pelaku yang ditangkap. Secara khusus sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang berperang atas pelanggaran hukum humaniter Internasional mempunyai berbagai bentuk,

⁷⁷Binti Ni'matul Khoiriyah, "Analisis Dampak Ekonomi Dan Sosial Boikot Produk Pro Israel Dalam Perpektif Hukum Islam di Indonesia", *Journal Of Innovation Research and Knowledge*, (Vol 4, No 5, 2024), h. 32.

⁷⁸Dian Ardhani, "Analisis dampak boikot pro Israel terhadap perekonomian di Indonesia", *Journal pendidikan Ekonomi, Manajemen, Kewirausahaan dan Koperasi*, (Vol 4, No 2, 2023), h. 16.

termasuk kompensasi, sanksi militer, dan sanksi non militer. Sebaliknya, mereka yang terlibat dalam perang dapat melakukan pelanggaran terhadap hukum perang dan dapat dikenakan tanggung jawab pribadi dan komandan. Oleh karena itu, sah saja apabila mempertahankan diri untuk negara atau tanah air yang suci dan mempertahankan agama Allah dengan jalan peperangan. Namun, tetap *stay* dan taat pada aturan yang telah ditetapkan.⁷⁹

Dalam konteks kampanye boikot yang dilatarbelakangi invasi militer Israel ke Gaza Palestina sekarang ini maka kerugian serupa sangat mungkin terjadi pada pihak negara yang diboikot. Apalagi hingga saat ini sudah hampir 30 negara di dunia menyerukan boikot terhadap produk Israel dan negara yang membantu Israel.

Kampanye boikot sangat strategis sebagai cara menekan untuk menyudahi konflik Israel-Palestina. Cara ini merupakan pendekatan “*Siyasah Kharijyah*” dari masyarakat Islam di dunia untuk membela dan memperjuangkan nasib saudaranya. Semoga dengan *jihad* yang sah ini, negara Palestina dapat segera memperoleh kemerdekaannya.⁸⁰

G. Pemboikotan Produk Pro Israel di Negara-Negara Muslim

Pemboikotan produk pro Israel di negara-negara Muslim adalah satu bentuk solidaritas umat Islam terhadap perjuangan rakyat Palestina. Berikut adalah beberapa contoh kasus pemboikotan di negara-negara Muslim:

1. Kampanye *Boycott, Divestmen, and Sanctions* (BDS)

Kampanye global *Boycot, Divestment, and Sanctions* (BDS) adalah salah satu gerakan paling terkenal yang mendorong pemboikotan produk, perusahaan,

⁷⁹Ayu Krhisna Putri Passramita, “Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Israel-Hezbollah”, *Journl of Law*, (Vol 2, No 1, 2023), h. 63.

⁸⁰<https://kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah>, diakses Pada November 2024, Pukul 21:35 WITA.

dan institusi yang mendukung Israel. Di banyak negara Muslim, BDS mendapatkan dukungan besar dari beberapa negara yaitu sebagai berikut:

- a. Mesir, warga mesir secara luas memboikot produk yang dianggap mendukung Israel, seperti beberapa merek teknologi dan makanan. Perusahaan-perusahaan lokal juga mendorong konsumen untuk menggunakan produk alternatif.⁸¹
- b. Turki, Pemerintah Turki secara terbuka mendukung gerakan BDS, dan banyak perusahaan lokal menyatakan tidak akan bekerja sama dengan perusahaan yang mendukung Israel.⁸²
- c. Malaysia, Pemerintah Malaysia dan masyarakatnya dikenal tegas mendukung Palestina. Kampanye lokal sering menyerukan pemboikotan produk, terutama di sektor makanan dan teknologi.

2. Pemboikotan produk Perusahaan Internasional

Beberapa perusahaan besar internasional dituduh mendukung pendudukan Israel, baik secara finansial maupun iperasional. Akibatnya, banyak negara Muslim menyerukan pemboikotan terhadap perusahaan tersebut yaitu:

- a. Coca-Cola dan Pepsi, Perusahaan ini sering menjadi target pemboikotan karena dugaan kontribusi finansialnya terhadap Israel. Beberapa restoran dan toko di negara-negara seperti Pakistan, Indonesia, dan Arab Saudi memilih tidak menjual produk mereka.
- b. Sturbucks, Perusahaan ini juga menghadapi tekanan besar dari kampanye boikot di negara-negara seperti Yordania, Kuwait, dan Qatar, dengan tuduhan mendukung kelompok pro Israel.⁸³

⁸¹Firdaus, "Respon Serta Peran Organisasi Internasional dan Negara-Negara Mayoritas Berpenduduk Islam Dalam Agenda Menciptakan Perdamaian Palestina-Israel", *Journal of Islamic Law*, (Vol 2, No 1, 2023), h. 31.

⁸²Aditya Dimas Pratama, "Analisis Sentimen Warganet Terhadap Gerakan BDS (Boycott, Divestmen and Sanctions) produk-produk Israel", *Jurnal Medaikom*, (Vol 2, No 1, 2024), h. 125.

3. Pemboikotan di Negara-Negara Teluk

- a. Arab Saudi, beberapa organisasi dan individu di Arab Saudi telah menyerukan pemboikotan produk internasional tertentu. Namun, karena adanya hubungan geopolitik, implementasi pemboikotan di Arab Saudi sering kali terbatas pada tingkat masyarakat, bukan pemerintah.
- b. Kuwait, salah satu negara teluk yang secara konsisten mendukung gerakan boikot. Pemerintahnya juga mendorong warga untuk memilih produk lokal daripada mendukung perusahaan yang berafiliasi dengan Israel.⁸⁴

4. Pemboikotan di Indonesia

- a. Gerakan Nasional Non-Konsumsi produk Pro Israel, beberapa organisasi, seperti Majelis Ulama di Indonesia (MUI), mendukung kampanye ini. Salah satu fokusnya adalah memboikot produk-produk yang dianggap mendukung Zionisme.⁸⁵
- b. Kasus McDonald's dan Sturbucks, ini pernah menjadi sorotan karena dituduh tidak mendukung Palestina. Meski pihak perusahaan membantah, kampanye boikot tetap diagungkan di media sosial oleh masyarakat Indonesia.⁸⁶

5. Pemboikotan di Afrika Utara

- a. Maroko, pemboikotan sering dipimpin oleh masyarakat sipil dan organisasi pro Palestina. Mereka menyerukan untuk tidak membeli produk yang berhubungan dengan Israel.

⁸³Farra Diba Maulida Malik, "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Jurnal Karimah Tauhid*, (Vol 3, No 3, 2024), h. 68.

⁸⁴Riski Trisnawati, "Boikot dan Aktivisme Perilaku Konsumen Dalam Isu Israel-Palestina". *Journal of economic Business*, (Vol 2, No 3, 2023), h. 25.

⁸⁵Anwar Hafidzi, "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa Dsn MUI Nomor 83 Tahun 2023", *Indonesian journal of Islamic Jurisprudence*, (Vol 1, No 4, 2021), h. 35.

⁸⁶Innayah, "Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel di Indonesia", *Jurnal Muamalah*, (Vol 1, No 2, 2024), h. 17.

- b. Tunisia, pemerintahannya pernah melarang beberapa kesempatan impor produk dari perusahaan yang terkait dengan Israel, sebagai bagian dari solidaritas terhadap Palestina.

H. *Aplikasi Digital (No Thanks) Sebagai Sarana Boikot Produk Pro Israel*

Aplikasi digital ini merupakan sarana gerakan boikot terhadap produk-produk yang mendukung Israel muncul sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Seiring perkembangan teknologi, boikot tidak lagi hanya dilakukan melalui kampanye manual atau konvensional, tetapi juga memanfaatkan aplikasi digital. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengidentifikasi, memfilter, dan menghindari produk-produk yang terafiliasi dengan Israel atau yang diketahui mendukung pendanaan terhadap tindakan-tindakan Israel di wilayah Palestina.

Adapun fungsi dan peran dari Aplikasi No Thanks ini yaitu:

- a. Sumber Informasi, yaitu dengan memberikan daftar produk, perusahaan, atau merek yang harus dihindari atau didukung.
- b. Panduan belanja, yaitu dengan membantu konsumen memilih produk alternatif yang sesuai dengan nilai dan prinsip boikot.
- c. Sebagai Media Kampanye, yaitu dengan menyebarkan informasi boikot melalui fitur berbagai ke media sosial atau komunitas.
- d. Sebagai Alat Edukasi, dengan memberikan latar belakang alasan boikot dengan isu Palestina.

Adapun cara kerja Aplikasi No Thanks

- a. Database produk dan perusahaan, Aplikasi ini memiliki basis data merek dan perusahaan yang dianggap terafiliasi atau mendukung Israel. Daftar ini biasanya diperbarui secara berkala berdasarkan hasil riset atau publikasi gerakan BDS.

- b. Pencarian produk atau merek, yaitu dengan mengetik nama produk atau perusahaan di kolom pencarian. Dengan itu aplikasi No Thanks akan memberi status (misalnya “Boikot atau aman”) beserta alasannya.
- c. Barcode Scanner, yaitu dengan membuka fitur scan dengan mengarahkan ke barcode kemasan. Aplikasi ini akan mengidentifikasi apakah produk termasuk daftar boikot atau tidak.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK PRO ISRAEL

A. *Hukum Positif Indonesia Terhadap Pemboikotan Produk Pro Israel*

Di Indonesia, pemboikotan produk yang berafiliasi dengan Israel kerap kali dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan sebagai protes terhadap tindakan Israel di wilayah tersebut. Namun, dari segi hukum positif di Indonesia, pemboikotan produk Israel sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang spesifik yang secara langsung mendukung atau melarang kegiatan tersebut. Berikut ini adalah beberapa aspek hukum yang relevan untuk meninjau tindakan pemboikotan ini:

1. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi

Dalam UUD 1945, Pasal 28 E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya, termasuk melalui pemboikotan produk sebagai bentuk protes. Namun, kebebasan ini tentunya harus dihormati dan tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁷

2. Hukum Persaingan Usaha (Antitrust Law)

Pemboikotan tidak boleh melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat mengatur mengenai larangan praktik yang merugikan pasar, dan pemboikotan yang bersifat manipulatif atau berpotensi mengekang persaingan usaha bisa melanggar ketentuan ini.⁸⁸

⁸⁷Siti Ngainnur Rohmah, "Relevansi Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah", *Mizan: Journal Of Islamic Law* (Vol 4 No 2, 2020), h. 225.

⁸⁸Rachmadi Usman, "*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*", (Cet. 1; Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2017), h. 18.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan

UU Perdagangan di Indonesia tidak mengatur secara khusus tentang pemboikotan produk berdasarkan afiliasi negara atau politik. Dalam prakteknya, pemerintah Indonesia juga tidak secara resmi melarang impor barang-barang yang berasal dari Israel, meskipun Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal. Dalam UU Perdagangan ini, fokus utamanya adalah pada regulasi perizinan, perlindungan konsumen, dan ketentuan perdagangan yang berlaku, bukan pada pemboikotan produk asing.⁸⁹

Dalam pasal 70 Ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah dapat membatasi impor berdasarkan alasan tertentu, seperti moral bangsa atau kepentingan keamanan. Pemboikotan ini dapat diletakkan dalam kerangka ini jika alasan kemanusiaan dan solidaritas internasional terhadap Palestina relevan.

4. Prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Kebijakan luar negeri ini tercermin dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4, yang menegaskan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia. Sikap ini sering menjadi dasar dukungan terhadap gerakan pemboikotan produk pro Israel. Kebijakan luar negeri ini yang mendukung kemerdekaan Palestina, meskipun tidak secara langsung mengatur pemboikotan produk.

5. Regulasi Impor dan Bea Cukai

Pemerintah melalui kementerian Perdagangan dan Bea Cukai dapat menetapkan kebijakan impor terhadap produk-produk tertentu. Walaupun tidak ada aturan yang spesifik melarang produk Israel masuk ke Indonesia, impor

⁸⁹Engkus, "Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat", *Jurnal Litigasi* (Vol 1, No 2, 2017), h. 21.

produk Israel mungkin terbatas karena kendala diplomatik dan ekonomi, bukan karena dasar hukum yang melarang impor produk tersebut.⁹⁰

Adapun yang mencakup regulasi Impor dan bea cukai adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan (direvisi melalui UU No.7 Tahun 2006) mengatur prinsip dasar dalam proses impor, ekspor, dan tata laksana kepabeanan, termasuk prosedur pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, UU ini menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk ketentuan impor, ekspor, dan pengawasan barang masuk/keluar dari wilayah pabean.⁹¹
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam hal ini, Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memilih produk yang ingin mereka beli atau gunakan. Konsumen juga berhak mengetahui informasi terkait produk, termasuk asal usulnya. Jadi, masyarakat secara hukum bebas untuk memilih tidak membeli produk dari perusahaan tertentu, termasuk yang dianggap berafiliasi dengan Israel, sebagai bentuk hak konsumen.⁹²

Dalam pasal 4 Huruf a dan b mengatur hak konsumen untuk memperoleh kenyamanan dan kebebasan dalam memilih barang. Dalam hal ini, konsumen Indonesia berhak untuk tidak membeli produk pro Israel sebagai bentuk pemboikotan.

⁹⁰Andrianto Budi Santoso, "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila" *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung*, 2023, h. 38.

⁹¹Zuhdi Arman, "Efektivitas Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan", *Jurnal of Law*, (Vol 3, No 1, 2021), h. 96.

⁹²Sri Lestari Poernomo, "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Penelitian De Jure*, (Vol 19, No 1, 2019), h. 109-120.

7. Sikap Pemerintah Indonesia

Secara politik, pemerintah Indonesia telah lama mendukung kemerdekaan Palestina dan secara konsisten menentang pendudukan Israel. Namun, dukungan ini lebih bersifat diplomatik dan politik ketimbang tindakan hukum formal yang menetapkan pemboikotan produk secara nasional. Dengan kata lain, meski sikap pro Palestina sering diungkapkan, tidak ada kebijakan atau regulasi resmi yang mengatur pemboikotan produk Israel secara legal.⁹³

Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Hal ini diatur dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. sikap ini tercermin dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia yang cenderung mendukung pemboikotan terhadap Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.⁹⁴

Adapun aspek hukum dari pemboikotan produk pro Israel yaitu :

- a) Apabila diasumsikan produk yang dimaksud merupakan produk impor atau asing.
- b) Ajakan boikot pro Israel erat kaitannya dengan *Franchise* atau waralaba asing. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

⁹³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindakan-kejahatan-terhadap-kemanusiaan>, diakses Pada November, Pukul 14:46 WITA.

⁹⁴Aulia and Susanto, "Analisis Isu Konflik Israel-Palestina", *Journal of Islamic Law*, (Vol 2, No 1, 2023), h. 1-6.

- c) Ajakan boikot produk pro Israel ini juga berkaitan dengan pemboikotan yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU Anti Monopoli menyebutkan: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.”⁹⁵

Bahkan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut akan merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain dan membatasi pelaku usaha lain dalam menjual dan membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar yang bersangkutan.⁹⁶

Atas pelanggaran Pasal 10 UU Anti Monopoli, komisi dapat mengenakan tindakan administratif berupa penetapan pembatalan perjanjian baik pada sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian, sepanjang seruan atau ajakan boikot produk Israel di Indonesia tidak mengarah pada pelanggaran UU Anti Monopoli, maka aksi seruan atau ajakan tersebut bukanlah suatu pelanggaran hukum, dan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyikapinya secara bijak.⁹⁷

Secara keseluruhan bahwa dalam hukum positif Indonesia, tidak ada larangan spesifik terhadap impor atau perdagangan produk yang berafiliasi dengan Israel, selama produk tersebut memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Fatwa MUI mengimbau umat Islam untuk menghindari transaksi dengan produk semacam itu sebagai bentuk solidaritas

⁹⁵Herlina Kurniati, “Analisis Penegakan Hukum Anti Monopoli (Law Enforcement) dalam Undang-Undang Tahun 1999 pada Bisnis Transportasi Udara”, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (Vol 13, No 1, 2021), h. 17.

⁹⁶Julia Ronauli Aritonang, “Analisis Yuridis Monopoli Perdagangan Terhadap UMKM Konvensional oleh E-Commerce (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli)”, *Jurnal Hukum Islam*, (Vol 3, No 1, 2024). h. 91.

⁹⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/a/boikot-produk-israel-di-indonesia>, diakses Pada November 2024, Pukul 14:29 WITA.

terhadap Palestina. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum, ia menjadi pedoman bagi umat Islam yang memilih untuk mengikutinya. Oleh karena itu, keputusan untuk memboikot produk pro Israel lebih bersifat Individual, tanpa adanya sanksi hukum bagi yang tidak melakukannya.⁹⁸

B. Pemboikotan Produk Pro Israel Dalam Hukum Islam

Boikot dalam Islam adalah tindakan yang digunakan sebagai bentuk perlawanan atau protes terhadap suatu entitas yang dianggap bertentangan dengan prinsip agama Islam. Boikot dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat komunitas atau negara, ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan menghindari perilaku atau tindakan yang dianggap tidak sesuai, penting diingat bahwa pelaksanaan boikot dalam Islam harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama dan etika. Dengan demikian, boikot dapat menjadi alat efektif untuk mengungkapkan perlawanan dan ketidaksetujuan. Bentuk tindakan perilaku boikot dalam Islam yaitu tidak mempraktikkan hal-hak yang telah dilarang dalam kaidah dan syaria Islam. Allah SWT telah memerintahkan kita untuk tidak melakukan hal yang sudah dilarang dalam ajaran Islam bahkan Allah telah memerintahkan untuk menjauhi segala bentuk pelanggaran sebagaimana telah dilarang dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.⁹⁹

Dalam problematika akidah, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi segala bentuk apapun. Dalam problematika Muamalah, Allah SWT telah memerintahkan untuk tidak mempraktikkan hal-hal yang diharamkan atau

⁹⁸Suratiningsih and Pupita, "DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA", *Journal Pendidikan*, (Vol 2, No 1, 2020), h. 11-28.

⁹⁹Nur Faizin, "Pemboikotan Produk Pro Israel Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, (Vol 3, No 2, 2023), h. 46.

dilarang dalam syariat Islam. Dalam bidang ekonomi, Allah memerintahkan kita untuk tidak melakukan atau mengkonsumsi bahkan melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Boikot dalam bidang ekonomi, berarti melarang segala bentuk makanan ataupun minuman karena satu alasan tertentu. Perilaku boikot ini terjadi ketika sebuah perusahaan yang mensponsori, mengolah, mendistribusikan bahkan memproduksi makanan atau minuman atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya yang memang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku atau bertentangan dengan segala bentuk syariah. Bentuk perilaku boikot dalam bidang ekonomi dalam perspektif Al-Qur'an ini termasuk dalam penjelasan Allah yaitu pada QS Al-Baqarah/2:173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ
 اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

Sitongangna (Puang Allah Taala) sangga' mahhara-ngani di sesemu mie' bakke, anna cera', anna issi boe, anna olo'-olo' (iya digere'i) tania sawa' sangana Puang Allah Taala. Anna inai sawa' tipassa maande anna andiangi napoelo' anna andiang toi mambulallo atorang, jari andiang-diang dosa di sesena. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pa'dappang na Makkesanyang.¹⁰¹

¹⁰⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 26.

¹⁰¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 26.

Dalam ayat tersebut terdapat kata haram, yang berarti Allah mengajak kita untuk mengharamkan sesuatu yang sudah dilarang oleh-Nya dengan meninggalkan segala bentuk keharaman yang telah disahkan dalam Syariat Islam. Kata haram dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah yang mutlak atau suatu bukti bentuk pemboikotan langsung dari Allah terhadap sesuatu yang telah dihendaki oleh-Nya. Dan dalam masalah sosial, Allah memerintahkan kita untuk selalu melakukan suatu tindakan atau perbuatan pada khalayak ramai sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan kaidah dan sumber hukum Islam.

Selaras dengan penjelasan diatas, pemboikotan produk Israel dilakukan karena genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina, dan hasil penjualan produk pro Israel itu digunakan untuk pasukan militer Israel, padahal pasukan militer Israel yang melakukan pembantaian terhadap warga sipil Palestina sehingga masyarakat dunia mengecam dan memprotes Israel dengan cara memboikot produk yang terafiliasi atau pro terhadap Israel.

Begitupun dengan masyarakat Indonesia memboikot produk pro Israel dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga mengeluarkan fatwa yaitu fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum Dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa tersebut mengatakan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina melawan agresi Israel adalah sebuah kewajiban, namun mendukung agresi Israel terhadap Palestina adalah hukumnya haram¹⁰². Pemboikotan dilakukan untuk menekan pihak Israel agar berhenti melakukan kejahatan terhadap warga Palestina, sudah puluhan ribu nyawa warga Palestina akibat kejahatan yang dilakukan Israel.

¹⁰²Gavlek, "Fatwa MUI TENTANG PRODUK ISRAEL (Mendukung Israel Dan Mendukung Produk Yang Dukung Israel Haram)", *Journal of Islamic law*(Vol 2, No 1, 2024), h. 1-15.

Imam Sayyid Sabiq mengartikan *Al-Hajru* atau boikot dengan larangan terhadap manusia untuk mentasharufkan hartanya.¹⁰³ Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-1823/DP-MUI/X/2020 menyatakan sikap dan menghimbau kepada Umat Islam Indonesia dan Dunia untuk:

1. MEMBOIKOT semua produk yang berasal dari negara Prancis serta mendesak kepada Pemerintah Prancis serta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Republik di Paris hingga Presiden Emanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada Ummat Islam se dunia.
2. Umat Islam di Indonesia tidak ingin mencari musuh, umat Islam hanya ingin hidup berdampingan secara damai dan harmonis, namun jikalau yang bersangkutan sebagai kepala Negara Prancis tidak menginginkannya dan tidak mau mengembangkan sikap bertoleransi dan saling hormat menghormati, maka umat Islam terutama umat Islam di Indonesia yang punya harga diri dan martabat siap untuk membalas sikap dan tindakannya dengan MEMBOIKOT semua yang datang dari Prancis hingga Presiden Emanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam se Dunia.
3. Menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan kepada Nabi Besar Muhammad Shallaahu 'alaihi Wasallam termasuk pembuatan karikatur dan kebencian dengan alasan apapun juga.
4. Mendukung sikap Organisasi Kooperasi Islam (OKI) dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, Bangladesh yang telah memboikot semua produk negara Prancis.

¹⁰³Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Beirut: Dara Al-Fikri, 2015), Jilid 3, h. 405.

5. Mendesak kepada Mahkamah Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis atas tindakan sikap Presiden Emanuel Macron yang telah menghina dan melecehkan nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam.
6. Diimbau kepada Khatib/da'i/mubalig/ustadz agar menyampaikan pesan meteri Khutbah Jum'at untuk mengecam dan menolak terhadap penghinaan atas diri Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam.
7. Mengimbau kepada Umat Islam Indonesia agar kiranya dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan secara damai dan beradab.¹⁰⁴

Pemboikotan produk-produk yang mendukung atau terafiliasi dengan entitas pro Israel dalam konteks konflik Israel-Palestina sering kali didorong oleh solidaritas dengan rakyat Palestina. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan boikot dapat dilihat melalui beberapa prinsip syariah, termasuk keadilan, persaudaraan sesama Muslim, serta ketentuan mengenai kerja sama dalam hal kebaikan dan larangan dalam hal kejahatan.¹⁰⁵ Pemboikotan artinya dalam Islam adalah *mubah* atau boleh. Hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib tergantung dengan kondisi dan niatnya. Boikot apabila dilakukan untuk membela Islam maupun orang-orang yang terzalimi dibolehkan. Ulama Buya Hamka mengatakan, bahwa menolak membeli produk dari orang zalim yang memusuhi Israel dibolehkan, bahkan dianjurkan. Menurutnya, membeli sebuah produk adalah hak dan bukan kewajiban. Oleh karena itu, sebagai konsumen umat Muslim perlu memilih dengan cermat.¹⁰⁶

¹⁰⁴<http://www.mui.or.id.com> diakses Pada November 2024, Pukul 18:02 WITA.

¹⁰⁵Annisa Fitri, "Muslim Consumer Intentions Towards Boycotted Products Affiliated With Israel In Indonesia", *Journal Of Sosial Science Research*, (Vol 4, No 3, 2023), h. 87.

¹⁰⁶<https://m.kumparan.com/amp/berita-hari-ini/hukum-boikot-dalam-islam-ini-penjelasan-ulama>, diakses Pada November 2024, Pukul 12:15 WITA.

Dalam perspektif hukum Islam, pemboikotan produk pro Israel bisa ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip syariah terkait keadilan, hak asasi manusia, dan solidaritas terhadap kaum Muslim yang tertindas. Berikut adalah beberapa tinjauan hukum Islam mengenai pemboikotan Produk Pro Israel.¹⁰⁷

1. Prinsip Solidaritas Antar Sesama Muslim (*Ukhuwah Islamiyah*)

Islam menganjurkan umatnya untuk mendukung dan membantu saudara seiman yang tertindas, sesuai dengan konsep *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan terhadap sesama Muslim).¹⁰⁸ Pemboikotan produk pro Israel dianggap sebagai bentuk dukungan moral dan ekonomi bagi rakyat Palestina yang mayoritasnya adalah muslim dan mengalami penderitaan akibat kebijakan Israel. Allah berfirman dalam QS Al-Hujurat/49:10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.¹⁰⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna to matappa' di'o melulluare'i, sawa' iyamo di'o pasiamai' antara da'dua lulluare'mu mie', anna pe'atakwo mie' lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie' mallolongan pammase.*¹¹⁰

Dari sini, mendukung Palestina melalui pemboikotan produk bisa dianggap sebagai cara untuk membantu meringankan penderitaan saudara sesama Muslim.

¹⁰⁷Riyan Zulfikar Aris, "Peran Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Dalam Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Palestina Di Lebanon" *Journal Of Islamic Law* (Vol4, No 2, 2019), 1-11.

¹⁰⁸Wahyu Harahap, "Pemahaman Konsep Ukhuwah Dalam Al-Qur'an Menurut Lembaga Kemanusiaan ACT", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, h. 4.

¹⁰⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 517.

¹¹⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 517.

2. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Prinsip ini mengajak pada kebaikan, juga menjadi landasan hukum Islam untuk membenarkan pemboikotan produk pro Israel. Israel kerap dituduh melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seperti pendudukan dan kekerasan terhadap warga Palestina. Dalam islam, seorang Muslim dianjurkan untuk menentang segala bentuk kezaliman atau ketidakadilan. Pemboikotan terhadap produk yang berafiliasi dengan negara atau perusahaan yang dianggap mendukung penindasan ini dapat dilihat sebagai upaya menjalankan *nahi munkar*.

3. Prinsip Menghindari *Ta'awun 'alal Itsmi wal 'Udwan*,

Allah berfirman dalam QS Al-Ma'idah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.¹¹¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna situlu-tulungo'o (mappogau') apiangan anna takwa, anna da mie' situlu-tulung mappogau' dosa anna mambulallo atorang. Anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe'i passessa-Na.*¹¹²

Ayat tersebut menganjurkan agar seorang Muslim tidak mendukung atau bekerjasama dalam tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan dan takwa. Jika produk-produk tertentu dianggap berkontribusi terhadap

¹¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 107.

¹¹²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi*, (Cet. I; Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 107.

perekonomian atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, maka umat Islam dianjurkan untuk tidak terlibat atau mendukungnya. Oleh karena itu, pemboikotan produk pro Israel dapat dipandang sebagai bentuk penghindaran dari keterlibatan dalam tindakan yang dianggap melanggar nilai kemanusiaan dan keadilan.¹¹³

4. Fatwa dari Lembaga-Lembaga Islam

Beberapa lembaga Islam di berbagai negara telah mengeluarkan fatwa yang menganjurkan pemboikotan produk-produk yang mendukung Israel sebagai bagian dari solidaritas terhadap Palestina. Fatwa ini tidak bersifat wajib, tetapi lebih kepada anjuran (*mustahab*), sehingga umat Islam diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masing-masing. Fatwa ini juga didasarkan pada *ijtihad* para ulama yang memandang bahwa pemboikotan adalah salah satu cara untuk melemahkan dukungan ekonomi kepada Israel yang sering dikaitkan dengan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina. Meski fatwa-fatwa ini tidak mengikat secara syariat, mereka memberikan dasar moral bagi umat Islam yang ingin berpartisipasi dalam pemboikotan.¹¹⁴

5. Pendapat Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer juga banyak yang mendukung pemboikotan sebagai bentuk sanksi non-kekerasan. Mereka berpendapat bahwa pemboikotan bisa menjadi alat yang efektif untuk melemahkan dukungan ekonomi dan politik bagi kebijakan-kebijakan yang menindas. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menganjurkan pemboikotan produk pro Israel sebagai bagian dari perjuangan non-kekerasan untuk melawan penindasan.

¹¹³Rifqi Andrio, "Dampak Boikot Produk Israel dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Unit Usaha Kampus Unit Jakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, h. 54.

¹¹⁴Prihandono Wibowo, "Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Israel Oleh Majelis Ulama Indonesia", *Journal Publicuho*, (Vol 2, No 1, 2023), h. 65.

Namun, ulama-ulama lain berpendapat bahwa keputusan untuk memboikot produk harus dilakukan dengan bijak dan mempertimbangkan dampak serta efektivitasnya. Mereka menekankan agar umat Islam memprioritaskan upaya yang benar-benar membawa manfaat nyata dan tidak merugikan diri sendiri secara berlebihan.

6. *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah, atau tujuan dari penerapan hukum Islam, berfokus pada pemeliharaan lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pemboikotan produk pro Israel, *maqasid syariah* dapat diartikan sebagai upaya menjaga jiwa dan harta saudara Muslim di Palestina yang tertindas.¹¹⁵ Dalam Islam berinteraksi dengan non-Muslim selama seorang mampu menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta adalah dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam beberapa konteks yaitu;

- a. Menjaga Agama (*Din*): Seorang Muslim harus tetap menjaga keyakinan dan praktek agamanya dalam berinteraksi dengan non-Muslim. Ini berarti tetap menjalankan kewajiban agama seperti shalat, puasa, dan tidak terpengaruh oleh ajaran atau praktek yang bertentangan dengan Islam.
- b. Menjaga Akal (*Aql*): Interaksi dengan non-Muslim harus tetap menjaga Kesehatan mental dan intelektual. Muslim harus menghindari perbuatan yang bisa merusak akal seperti konsumsi alkohol atau narkoba yang mungkin ditawarkan dalam interaksi sosial.
- c. Menjaga Keturunan (*Nasl*): Dalam pernikahan, seorang Muslim harus memastikan bahwa hubungan mereka tidak merusak garis keturunan yang halal. Misalnya, pernikahan harus sesuai dengan hukum Islam dan anak-anak harus dididik dalam ajaran Islam.

¹¹⁵Mugni Muhiit, "Landasan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah", *Al-Karaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Vol 2, No. 2, 2023), h. 29.

- d. Menjaga Jiwa (*Nafs*): Seorang Muslim harus menjaga keselamatan diri dan jiwa dalam berinteraksi dengan non-Muslim, seorang Muslim harus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara halal dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain.
- e. Menjaga Harta (*Mal*): Dalam hubungan bisnis atau keuangan non-Muslim, seorang Muslim harus memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang halal dan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain.¹¹⁶

Dengan tidak membeli produk pro Israel, seorang Muslim dapat merasa telah melakukan sesuatu yang selaras dengan maqasid syariah dalam menjaga hak-hak kemanusiaan dan menolak keterlibatan dalam sistem yang dianggap menindas. Dalam hal ini, boikot dapat dianggap sebagai *jihad* yang sah bagi kaum Muslimin, terutama dalam konteks perlawanan terhadap negara yang menindas dan memperjuangkan masyarakat yang tertindas. Menurut beberapa ulama, boikot produk dari negara yang jelas menghina agama Islam adalah bentuk *jihad* ekonomi. Oleh karena itu, boikot dapat dianggap sebagai *jihad* yang sah dalam Islam jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.¹¹⁷

Di Indonesia, banyak produk yang berafiliasi dengan menyumbangkan sebagian pendapatan bisnisnya untuk mendukung Israel. Faktanya, produk yang mendukung aksi tersebut sebagian besar ialah produk yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia serta sering dijumpai dalam pangsa pasar dalam negeri. Beberapa diantaranya adalah *McDonald's*, *Nestle*, *Cadbury*, *Lifebuoy*, *Sturbucks*, *Fanta*, dan sebagainya.

Dalam Islam, jual beli dengan non Muslim pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), kecuali jika terbukti produk tersebut secara langsung digunakan untuk

¹¹⁶Syarif Hodayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (Vol 1, No 1, 2020), h. 30.

¹¹⁷<https://islamic-center.or.id/boikot-adalah-jihad/>, diakses Pada November 2024, Pukul 20:12 WITA.

memerangi Islam dan juga jika dana hasil penjualan produk tersebut mendukung kebijakan yang zalim terhadap umat Islam. Dalam konteks ini, jika produk pro Israel mendukung kezaliman di Palestina, maka hukumnya berubah dari *mubah* menjadi haram.

Secara keseluruhan, dalam hukum Islam, pemboikotan produk pro Israel dianggap sebagai tindakan yang dianjurkan untuk dilakukan. Tindakan ini bisa dipandang sebagai bentuk solidaritas dan protes non-kekerasan terhadap penindasan serta sebagai penerapan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun, keputusan untuk memboikot diserahkan pada kemampuan masing-masing individu. Umat Islam dianjurkan untuk bijak dalam melaksanakan pemboikotan ini, sehingga merugikan diri sendiri, tetapi tetap dapat mendukung saudara-saudara Muslim yang mengalami Penindasan.

BAB V PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum Positif Indonesia terhadap Pemboikotan Produk Pro Israel tidak memiliki regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur atau mewajibkan pemboikotan. Namun, pemboikotan dapat dilakukan berdasarkan UU Perdagangan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk membatasi impor barang demi kepentingan moral, kemanusiaan, atau keamanan dan Hak Konsumen yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih atau tidak memilih produk sesuai dengan preferensi moral dan keyakinan mereka. Selain itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dapat menjadi dasar moral untuk mendukung pemboikotan. Namun, secara hukum formal, pemboikotan lebih bergantung pada inisiatif masyarakat dan organisasi sosial, bukan regulasi pemerintah.
2. Dalam hukum Islam, pemboikotan produk pro Israel dianjurkan sebagai bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* dan *jihad* ekonomi yang didasarkan pada dalil syariah, *maqasid syariah* yaitu melindungi agama, nyawa, dan harta umat Islam dari kerugian musuh Islam dan juga terdapat Fatwa ulama dan organisasi Islam yang menyerukan pemboikotan sebagai langkah moral dan ekonomi melawan kezaliman. Pemboikotan ini dapat dianggap wajib (*fardhu kifayah*) jika terbukti efektif dalam mengurangi kezaliman, tetapi pelaksanaannya memerlukan dukungan kolektif dan konsistensi dari umat Islam agar berdampak signifikan.

B. Implikasi Penelitian

1. Konflik ini tentu saja mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat dunia yang *aware* dengan masalah krisis kemanusiaan. Maka dari itu masyarakat dunia menyerukan gencatan senjata permanen dan pemboikotan produk pro Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina agar berhenti menyerang masyarakat sipil Palestina dan melakukan kejahatan kemanusiaan.
2. Pemboikotan produk pro Israel bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab moral dan sosial bagi umat Muslim, seorang Muslim memiliki kewajiban untuk memperhatikan dampak dari setiap keputusan konsumsi yang mereka lakukan, terutama dalam konteks memelihara kepentingan umum atau masalah bagi umat. Oleh karena itu, boikot bisa menjadi langkah preventif dalam melindungi hak-hak Muslim dan mendukung keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan terjemahan

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; 2019.

Bodi, Muh. Idham Khalid. *Al-Qur'an Mandar-Indonesia*. Cet. II; Polmas: Yayasan Menara Ilmu, 2022

Buku

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2002.

Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ictiar Baru 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Terjemahan Gaya Media Pratama, 2018.

Busyro. *Maqasid Al-Syariah pengetahuan dasar memahami masalah*. Jakarta: prenada Media Group, 2019.

Budi, Utomo Setiawan. "*Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*", Jakarta: Gema Insani Press, 2023.

Fitriani. Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2023.

Hamid, Hakim Abd. *Mabadi Awwaliyah: Kajian Tentang Ushul Fikih* Jakarta: Megah Jaya, 2012.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Michael, Minor. "*Perilaku Konsumen*", Jakarta: Erlangga, 2002.

Ma'arif, Samsul. "*Fiqh Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*", Jakarta: FKKU Press, 2023.

Ridyasmara, Rizky. *Boikot Produk Pro Israel! Melawan Zionis Dari Rumah Kita*. Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI)* PN Balai Pustaka Jakarta 1982.

Ritonga, A Rahmanan. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar van Hoeve, 2006).

Syarifuddin, Amir. "*Garis-Garis Besar Fiqh*", Kencana, 2017.

Robi, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Indramayu: Adanu Abimata, 2020.

Syukri Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqasid Syariah*. Jakarta: prenada Group, 2020.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal

- Amiruddin, Amin Awal. "Analisis Literasi Dan Preferensi Produk Yang Diboikot Pada Mahasiswa Universitas KH. A. Wahab Hasbullah." *Populaer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol 3, No 1, 2024.
- Adjie, Pangestu Zakaria, "Uang Elektronik Dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah Al-Syatibi," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.13. No. 2, 2023.
- Ardian, Syahputra Bayu, "Pengaruh Konflik Palestina dengan Israel terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya bagi Indonesia", *Mediation: Jurnal of Law*, Vol 2, No 1, 2023.
- Abdillah, Nanang. "Syadd Al-Zarai dan Qiyas sebagai Metode Ijtihad dalam Fatwa Boikot Produk Yahudi", *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol 3, No 1, 2024.
- Abidin, Idrus. "Konsep Fatwa dalam Perspektif Hukum Islam" , *Jurnal. Hukum Islam*, Vol 5, No 1, 2022.
- Adiyes, Putra Popi. "Fatwa (al-ifta); Signifikan Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol 2, No 1, 2022.
- Adriyani, Annesa. "Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Terhadap Nilai Saham Perusahaan Terafiliasi Dengan Israel", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, Vol 4, No 6, 2024.
- Aji Purwanto, Muhammad. "Jual Beli dengan non-Muslim dalam konteks fikih muamalah dan nilai kemaslahatan", *Qawanin Journal of economic syaria law*, Vol 7, No 1, 2023.
- Bashori, Akmal. "Konstruksi Nalar Hukum Fatwa Pemboikotan Produk Terafiliasi Israel Indonesia", *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah dan Hukum Islam*, Vol 3, No 1, 2024.
- Diba Maulida Malik Fara, "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol 3, No 3, 2024.
- Diono, Marzuki. "Tinajauan Maqasid Al-Shariah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol 14, No 1, 2021.
- El Wafa, Faqih. "Implikasi Teori Maqasid Al-Syariah Al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 9, No 1, 2022.
- Fahimah, Lim. "Indonesian Ulama and Muhammadiyah", *Nusantara: Journal Of Law Studies*, Vol 2, No 2, 2023.
- Fitri, Annisa. "Muslim Consumer Intentions Towards Boycotted Products Affiliated With Israel In Indonesia", *Journal Of Sosial Science Research*, Vol 4, No 3, 2023.
- Friedman Monroe, "Boikot Konsumen: Kerangka Konseptual dan agenda penelitian", *Jurnal Masalah Sosial*, Vol 2, No 2, 2017.
- Fakhriza. "Pengaruh Religiutas Terhadap Boikot Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Moderasi Pada KFC", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, Vol 2, No 4, 2019.
- Faizin, Nur. "Pemboikotan Produk Pro Israel Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 3, No 2, 2023.

- Fani, Ryan. "Fungsi Penyidik dan Mekanisme Penyidikan dalam Kejahatan Berat HAM Berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Pidana Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 20, No 2, 2021.
- Gavlek, Assegaf. "Fatwa MUI tentang Produk Pro Israel (Mendukung Israel dan Mendukung Produk yang Dukung Israel Haram)", *Journal of Islamic Family Law*, Vol 2, No 1, 2024.
- Hasanah, Uswatun. "Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Ditinjau dari Masalah", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 6, No 2, 2024.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 1, No 1, 2020.
- Hasan, Jamaluddin. "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer", *Maqrizi: Journal of Economics*, Vol 3, No 1, 2023.
- Islamiati, Widya. "Memahami Konflik Palestina-Israel Dalam Bingkai Berita NU", *Jurnal Studi Jurnalistik*, Vol 4, No 2, 2022.
- Indriyani, Anhar Hanifah. "Judicial Review of the Boycott of Israel Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023", *Jurnal gagasan Hukum*, Vol 5, No 2, 2023.
- Irawan, Riski. "Epistemologi Nalar Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Pengembangan Studi Islam", *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol 7, No 2, 2021.
- Jamaan, Ahmad. "Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Palestina di PBB Tahun 2012", *Jurnal Daring Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol 2, No 2, 2015.
- Jamaluddin Hasan, "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer", *Maqrizi: Journal of Economics*, Vol 3, No 1, 2023.
- Kurniawan, Agung. "Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol 15, No 1, 2021.
- Krhisna, Putri Ayu. "Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Israel-Hezbollah", *Journal of Law*, Vol 2, No 1, 2023.
- Kurniati, Herlina. "Analisis Penegakan Hukum Anti Monopoli (Law Enforcement) dalam Undang-Undang Tahun 1999 pada Bisnis Transportasi Udara", *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol 13, No 1, 2021.
- Lestari, Poernomo Sri. "Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Penelitian De Jure*, Vol 19, No 1, 2019.
- Makkombong, M. Alfa Riski. "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer", *Maqrizi: Journal Of Economics and Islamic Economics*, Vol 3, No 1, 2023.
- Mirza, Visca. "Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Produk Halal Terhadap Penilaian Produk Halal Dan Minat Pembelian Produk Halal". *Jurnal Eksobis*, 2019.

- Muhammad Risqi Fausan Septiazi, Nina Yuliana. "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol 2, No 4, 2023.
- Majid, St Salehah. Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 1, 2018.
- Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah: Asas-asas hukum Islam dalam bidang Muamalah", *Jurnal Pemikiran dan pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, Vol 5, No 1, 2018.
- Makkombong. "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer", *Maqrizi :Journal of Economics* Vol 3, No 1, 2023.
- Muhit, Mugni. "Landasan Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah", *Al-Karaj:Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol 2, No. 2, 2023.
- Nur Azizah, Salma. "Pemboikotan Produk Israel dalam Pandangan Hukum Islam", Seminar Pendidikan Agama Islam, *Journal of Islamic Law*, Vol 3, No 1, 2024.
- Ni'matul, Khoiriyah Binti. "Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Boikot Produk Pro Israel dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Inovasi dan Pengetahuan*, Vol 4, No 1, 2024.
- Ngainnur, Rohmah Siti. "Relevansi Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28 E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah", *Mizan:Journal Of Islamic Law*, Vol 4 No 2, 2020.
- Puteh, Zainuddin. "Non Muslim Sebagai Subjek Hukum Islam dalam Konsep Mukallaf", *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol 11, No 1, 2022.
- Pangestu, Yudha. "Harmonisasi Prinsip Perdagangan Internasional Pada GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan", *Uti Posidetis: Journal Of Internasional Law*, Vol 2 No 1, 2021.
- Ramadhani, Putri. "Dampak Positif Boikot Produk Asing Bagi Pertumbuhan Produk Lokal (Indonesia)", *ejournal.Warunamaya.org Musytari:Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 2023.
- Sugandi, Rafid. Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang, *Cendikia: Jurnal Ilmu Sosial Bahasa dan Pendidikan*, Vol 4, No 2, 2024.
- Septiazi, Muhammad Risqi Fausan. "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia." *Twikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol 2, No 4, 2023.
- Syarif, Hasyim Muhammad, "Perkembangan Zionisme dan berdirinya negara Israel", *Journal of Law*, Vol 2, No 1, 2019.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqasid Al-Syariah dalam hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, Vol 44, No 1, 2016.
- Satris, Rezki. "Peranan Politik luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerussalem sebagai ibu Kota Israel, *Jurnal Politea*, Vol 2, No 2, 2019.

- Susanto. “*Analisis Isu Konflik Israel-Palestina*”, *Journal of Islamic Law*, Vol 2, No 1, 2023.
- Safitri, Siska. “Pengaruh Paparan Media Sosial, Loyalitas dan Konformitas terhadap Keputusan Pembeli Produk Mcdonald’s Pasca Boikot”, *Jurnal Komunikasi*, Vol 4, No 1, 2024.
- Suratiningsih, “DIPLOMASI PEMERINTAH INDONESIA DAN KEMANUSIAAN INDONESIA DALAM ISU PALESTINA PADA”, *Journal*, Vol 2, No 1, 2020.
- Trisnawati, Riski. “Boikot dan Aktivisme: Perilaku Konsumen dalam isu Israel-Palestina”, *Jebesh: Journal Of Econmics Business Ethic and Science Historis*, Vol 1, No 2, 2024.
- Thobiyyah, Imadah. “Landasan Etik Nilai Keberpihakan Fatwa MUI No.83 Tahun 2023 Tentang Perjuangan Palestina, “ *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, Vol 2, No 2, 2023.
- Wibowo, Prihandono “Respon Publik Terhadap Fatwa Boikot Produk Isreal Oleh Majelis Ulama Indonesia, “*Journal Publicuho* 7, Vol 4, No 1 2024.
- Zufriadi, “Efektivitas Seruan Aksi Boikot Produk Pro Israel Terhadap Keputusan Pembelian Dan Dampak Terhadap Keputusan Pembelian Dan Dampaknya Bagi Produk Lokal”, *Jurnal Valuasi*, VOL 4, No 2, 2024.
- Zulfikar, Aris Ryan. “Peran Komite Nasional Untuk Rakyat Palestina (KNRP) Dalam Bantuan Kemanusiaan Untuk Pengungsi Palestina Di Lebanon” *Journal Of Islamic Law* Vol 4, No 2, 2019.

Skripsi

- Anisah, Siti. “Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pemboikotan Dalam Antirtust Law Amerika Serikat”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2023.
- Andrio, Rifqi. “Dampak Boikot Produk Israel dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Di Unit Usaha Kampus Unit Jakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Budi, Santoso Andrianto. “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bea Cukai Berbasis Keadilan Pancasila” *Skripsi* Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Farras, Al-Ghazy Daffa. “Hukum Memboikot Produk Kafir Harbi Perspektif Ulama”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.
- Harahap, Wahyu. “Pemahaman Konsep Ukhuwah Dalam Al-Qur’an Menurut Lembaga Kemanusiaan ACT”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Mudiyarotin, Alviya. “Framing Pemberitaan Pemboikotan (Saipul Jamil) Pada Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com”. *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.
- Refendy, Ricky Rian, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Tari, Deariqra Zildjiani Altristan. "Analisis Boikot Produk Prancis oleh Muslim sebagai Bagian dari Global *Justice movement* dengan Prespektif Teori Gerakan Sosial". *Skripsi*, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, 2021.

Website

<https://www.detik.com/hikmah/kisah-pemboikotan-kaum-quraisy-terhadap-bani-hasyim>, diakses Pada November 2024, Pukul 22:22 WITA.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zion>, diakses Pada November 2024, Pukul 17:10 WITA.

https://tarjih.or.id/C-konsep-Darurat-Dalam-Islam_Khaeruddin.pdf, diakses Pada November 2024, Pukul 17:05 WITA.

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/kondisi-darurat-yang-memperbolehkan-hal-hal-yang-dilarang>, diakses Pada November 2024, Pukul 23:05 WITA.

<https://kemenag.go.id/opini/boikot-produk-israel-meningkat-usaha-dan-bisnis-indonesia-potensi-kena-dampak>, Diakses pada pukul 17.00, 27 November 2024.

<https://www.PustakaAlinsyirah.Multiply.com>, MUI serukan Boikot produk AS, diakses Pada November 2024, Pukul 22:16 WITA.

www.arahmah.com, Bahtiar Efendi: Dukungan Pemerintah, Boikot Produk AS akan Efektif, diakses Pada November 2024, Pukul 22:36 WITA.

www.nu.or.id, Boikot Produk Israel akan Sukses Jika Dilakukan Bersama-sama, diakses Pada November 2024, Pukul 22:58 WITA.

Hidayatullah.com, 5 Alasan dan dalil Syar'i Mengapa Harus Memboikot Produk Yahudi, diakses Pada November 2024, Pukul 23:38 WITA.

www.com, The Wahid Institute, Demonstrasi Kutuk Agresi Israel, Tempat Ibadah Yahudi Disegel, diakses Pada November 2024, Pukul 23:15 WITA.

<https://PikiranRakyatOnline>, MUI dukung boikot, 22 Mei 2017, diakses Pada November 2024, Pukul 12:33 WITA.

<https://kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah>, diakses Pada November 2024, Pukul 21:35 WITA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindakan-kejahatan-terhadap-kemanusiaan>, diakses Pada November 2024, Pukul 14:46 WITA.

<https://mui.or.id/baca/berita/mui-boikot-produk-pro-israel-untuk-lemahkan-perekonomian-negara-zioniz>, diakses Pada November 2024, Pukul 17:52 WITA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/boikot-produk-israel-di-indonesia>, diakses Pada November 2024, Pukul 14:29 WITA.

<http://www.mui.or.id.com> diakses Pada November 2024, Pukul 18:02 WITA.

<https://islamic-center.or.id/boikot-adalah-jihad/>, diakses Pada November 2024, Pukul 14:50 WITA.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fadliyah lahir di Lemosusu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 18 Agustus 2002 sebagai anak pertama dari pasangan bapak Abd. Farid dan ibu Mulyati dengan Lima bersaudara. Pertama kali menduduki dunia pendidikan di TK Tuo Marendeng Camba-camba dan lulus pada tahun 2008 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 008 Camba-camba dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di MTSN 1 POLEWALI MANDAR dan lulus pada tahun 2017. Selesai mengenyam pendidikan di MTSN kemudian lanjut ke sekolah menengah atas di MAN 1 POLEWALI MANDAR dan lulus pada tahun 2020 di tahun ini juga peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.